

**PENERAPAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI PELATARAN MASJID AGUNG
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi (Ekonomi Syariah)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

Sukma Lestari

2104010007

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PENERAPAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI PELATARAN MASJID AGUNG
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.E) pada Program Studi (Ekonomi Syariah)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

Sukma Lestari

2104010007

Pembimbing:

Dr. Muhammad Alwi S.Sy., M.E.I

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sukma Lestari
NIM : 2104010007
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau tulisan saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, 19 Mei 2025

membuat pernyataan,

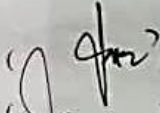
Sukma Lestari
NIM: 2104010007

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Pelataran Masjid Agung Kota Palopo yang ditulis oleh Sukma Lestari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2104010007 mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025 Miladiyah bertepatan dengan 6 Safar 1447 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 10 September 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj . Anita Marwing, S. H.I.,M.H.I | Ketua Sidang | () |
| 2. Ilham, S.Ag., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI | Penguji I | () |
| 4. Hardianti Yusuf, SE.Sy., M.E | Penguji II | () |
| 5. Dr. Muhammad Alwi S.Sy.M.E.I | Pembimbing | () |

Mengetahui:



a.n. Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj . Anita Marwing, S. H.I., M.H.I
NIP. 198201242009012006



Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Dr. Muhammad Alwi S.Sy. M.E.I
NIP. 198907152019081001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلوة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

(أما بعد).

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Pelataran Masjid Agung Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan. Guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah (S.E) pada Universitas Islam Negeri Palopo (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan ketulusan hati dan keikhlasan, kepada Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Achmad Nasir dan pintu surgaku Ibunda Rahmawati. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang di berikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai

meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.

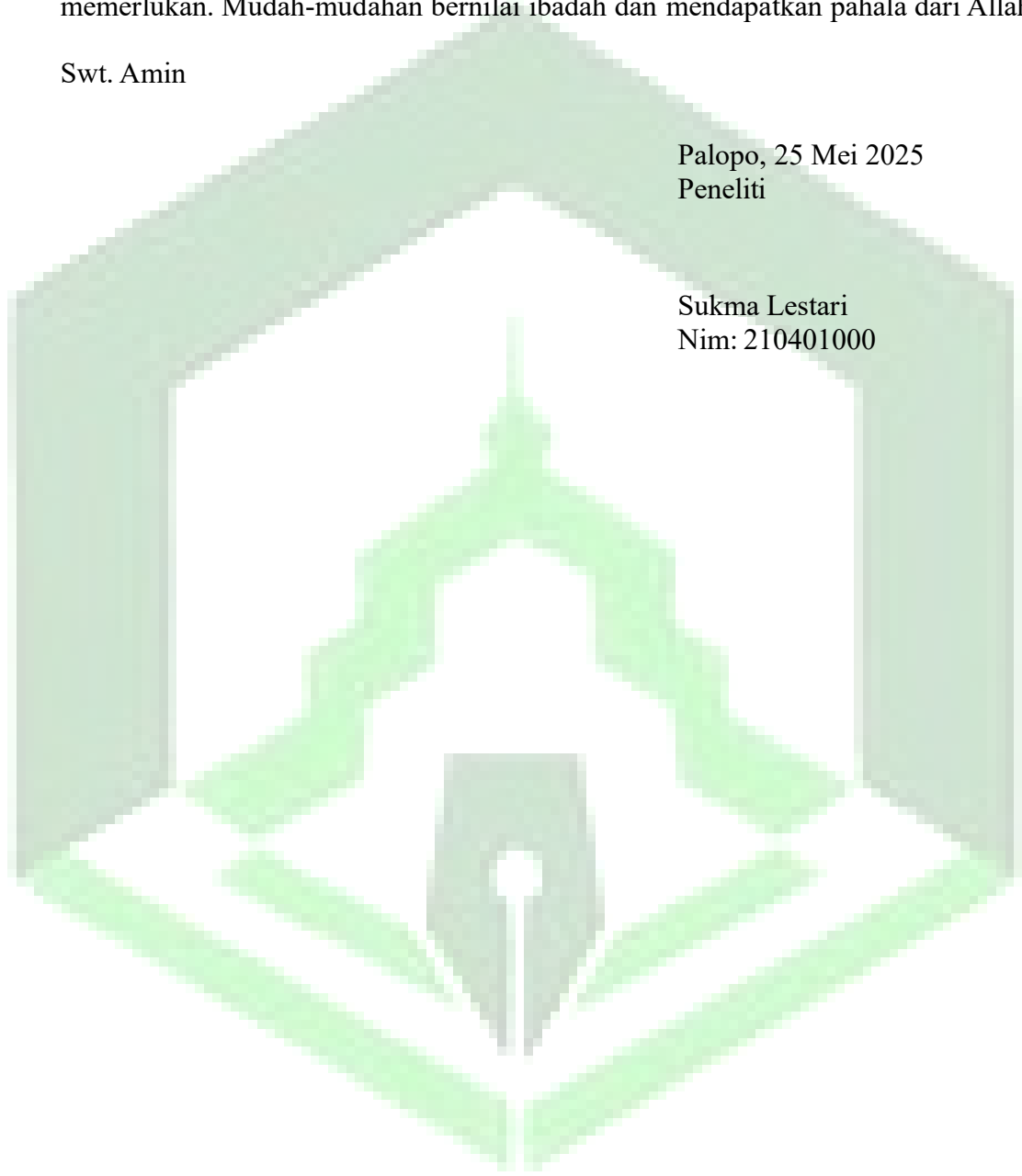
1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Anita Marwing. S.HI., M.HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Ilham, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Alia Lestari, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, beserta staf Universitas Islam Negeri Palopo yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I dan II, Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I. dan Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi.

6. Kepada seluruh tenaga Pendidikan dan Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.
7. Zainuddin, S.E., M.Ak Kepala Unit Perpustakaan Universitas Islam Negeri Palopo, beserta para stafnya yang telah membantu peneliti dalam memfasilitasi buku literatur.
8. Kepada Informan Pedagang Kaki Lima yang telah meluangkan waktunya dalam membantu proses penelitian
9. Saudara-saudari tersayang penulis kepada Reski Wulandari, Nurul Mutmainnah dan Fahmi Hidayatullah yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, memberikan berbagai saran saat penulis mengalami kesulitan dan membantu untuk memenuhi keperluan Penulis.
10. Teruntuk teman tercinta penulis Jismawati dan Ulandari. Terima kasih atas setiap waktu yang diluangkan, memberikan motivasi, dukungan, semangat, doa, pendengar yang baik, serta menjadi rekan yang menemani penulis sampai menyelesaikan skripsi. Teman yang selalu menjadi garda terdepan ketika penulis membutuhkan bantuan rela tidur, istirahat dan sholat sampai tengah malam di Masjid Alauddin untuk sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi. Tiada henti penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya.
11. Mahasiswa Program Studi Ekonomin Syariah Universitas Islam Negeri Palopo Angkatan 2021 yang telah bersedia memberikan *support* dan semangat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak yang memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi yang memerlukan. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Amin

Palopo, 25 Mei 2025
Peneliti

Sukma Lestari
Nim: 210401000



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَؤُلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mâta*
رَمَى : *ramâ*
يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*
 لَمْ تُثْبِتْ لَهَا حِلَّةً : *al-madânah al-fâḍilah*
 أَلْ حِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*
 نَجَّيْنَا : *najjaânâ*
 أَلْحَقْ : *al-ḥaqq*
 أَلْحِجْ : *al-ḥajj*
 نُنِمْ : *nu'ima*
 عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *bertasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

إِلِيْ : *'ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)
 عَرِيسِيْ : *'arasi* (bukan *'arasiyy* atau *'arasy*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung. Kata sandang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukanasy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*bukanaz-zalzalah*)

الفَلَسْفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَاتُمُرُون : *ta’murūna*

النَّوْء : *al-nau’*

شَيْء : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur’an* (dari *al-Qur’an*), *alhamdulillah*, dan

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm
Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafaz Aljalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dînullah*
بِالله : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُم فِي رَحْمَتِ اللَّهِ : *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-laz'i unzila fih al-Qur'an

Naşr al-Din al-Tūsi

Naşr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maşlahah fi al-Tasyri' al-Islāmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naşr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naşr Hāmid (bukan:Zaīd, Naşr Hāmid Abū)

B. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt	= Subhanahu Wa Ta'ala
saw	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
as	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
SM	= Sebelum Masehi
QS .../...: 4	= QS Al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Batasan Masalah	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian yang Relevan	9
B. Kajian Teori	11
1. Definisi Ekonomi Syariah	11
2. Landasan Filosofi Ekonomi Syariah	15
3. Prinsip Prinsip Ekonomi Syariah	17
4. Pendapatan Pedagang Kaki Lima	24
5. Kesejahteraan Ekonomi	28
C. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan jenis penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu penelitian	33
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Teknik Analisis Data	34
E. Uji Keabsahan Data (Validitas)	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Hasil Penelitian	40
C. Pembahasan	52
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. QS Hud Ayat 85.....	3
Kutipan Ayat 2 QS. An-Nisa: 29.....	15



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pendapatan Pedagang Kaki Lima Masjid Agung Palopo	52
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	31
---------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi



ABSTRAK

Sukma Lestari, 2025. *“Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Pelataran Masjid Agung Kota Palopo”*, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Palop, Pembimbing Dr.Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip ekonomi syariah dan implikasi dari penerapan prinsip ekonomi syariah dalam meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima (PKL) di pelataran Masjid Agung Kota Palopo. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah masalah yaitu mengenal prinsip ekonomi syariah yang terdiri dari prinsip tauhid, akhlak, keseimbangan, kebebasan individu, dan keadilan dalam melakukan aktivitas dagang. Penerapan prinsip ekonomi syariah yang baik akan menciptakan kesejahteraan dan keadilan serta meningkatkan aspek sosial dan spiritual. Penerapan prinsip ekonomi syariah bertujuan untuk menghindari praktik yang tidak adil serta merugikan, seperti riba, penipuan dan fokus pada praktik bisnis yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang terdapat pada penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian pustaka dari buku dan jurnal, ataupun penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, pedagang kaki lima di pelataran Masjid Agung Palopo telah menerapkan prinsip ekonomi syariah, seperti menjauhi praktik riba, kecurangan, penipuan dalam aktivitas jual beli. Prinsip ini diterapkan dengan tujuan meraih keberkahan usaha. Penerapan prinsip ekonomi syariah juga memberikan dampak positif yang luas, seperti meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan pedagang dan mencerminkan peran penting ekonomi syariah dalam mewujudkan keberkahan dunia dan akhirat.

Kata Kunci: Prinsip Ekonomi Syariah, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

Sukma Lestari, 2025. "Application of Sharia Economic Principles to Increase the Income of Street Vendors in the Courtyard of the Great Mosque of Palopo City," Sharia Economics Study Program, Palopo State Islamic University, Supervisor: Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.

This study aims to determine the application of Islamic economic principles and their implications in increasing the income of street vendors (PKL) in the courtyard of the Great Mosque of Palopo City. This research is motivated by a problem: understanding Islamic economic principles, which consist of the principles of monotheism, morality, balance, individual freedom, and justice in conducting trading activities. The proper application of Islamic economic principles will create prosperity and justice as well as improve social and spiritual aspects. The application of Islamic economic principles aims to avoid unfair and detrimental practices, such as usury and fraud, and focus on business practices that are in accordance with Islamic teachings

The research method used is qualitative analysis, which involves analyzing the data contained in this study. The data sources used were primary and secondary. Primary data were obtained from direct interviews with informants, while secondary data were obtained from literature reviews in books and journals, or other research related to this study. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation.

Based on research findings, street vendors in the courtyard of the Great Mosque of Palopo have implemented Islamic economic principles, such as avoiding usury, fraud, and deception in their sales activities. These principles are implemented with the aim of achieving business success. The application of Islamic economic principles also has broad positive impacts, such as increasing consumer trust and loyalty, thus contributing to increased income for vendors and reflecting the important role of Islamic economics in realizing blessings in this world and the hereafter.

Keywords: Islamic Economic Principles, Street Vendors

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia salah satu jenis usaha yang berkembang dalam masyarakat adalah UMKM, dimana merupakan salah satu kegiatan bisnis yang bergerak di berbagai bidang usaha tertentu. Kegiatan UMKM selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran.¹ Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) seperti Pedagang kaki lima merupakan salah satu kelompok usaha mikro yang memiliki peran penting dalam perekonomian lokal, terutama di kota-kota besar. Meskipun demikian, pendapatan mereka sering kali terbatas karena berbagai faktor, seperti persaingan yang ketat, keterbatasan akses modal, dan kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi yang dapat meningkatkan efisiensi usaha mereka. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pendapatan PKL adalah dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas usaha mereka. Prinsip ekonomi syariah memiliki nilai-nilai yang dapat menciptakan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam perekonomian, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan pendapatan mereka secara lebih stabil dan berkelanjutan.

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi modern, penerapan prinsip ekonomi syariah menjadi salah satu alternatif yang menawarkan solusi

¹ Fitri Handayani Siregar and M. Yarham, "Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)," *JURNAL EKONOMI, KEUANGAN, PERBANKAN DAN AKUNTANSI SYARIAH (EKSPEKSTASy)* 2, no. 2 (2023): 2830–7216.

bagi berbagai permasalahan ekonomi, termasuk dalam pengelolaan usaha. Ekonomi syariah, yang berlandaskan pada Al- Qur'an dan As-Sunnah, menekankan pada aspek keadilan, transparansi, dan pembagian resiko yang adil antara semua pihak yang terlibat. Prinsip ini tidak hanya mengatur transaksi ekonomi untuk menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), tetapi juga mendorong kegiatan usaha yang memberikan manfaat sosial dan memperhatikan lingkungan.

Sistem ekonomi syariah merupakan pelaksanaan kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, dimana perkembangan ekonomi syariah yang semakin marak ini merupakan cerminan kerinduan umat Islam dalam menjalankan perdagangan secara Islami, pesatnya persaingan antara pedagang mengakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat demi mendapatkan keuntungan yang besar dalam aktivitas berdagang. Sehingga banyak pelaku usaha yang tidak menjalankan peraturan Allah SWT. Dalam ekonomi Islam menjalankan aktifitas jual beli harus dengan aturan Islam yang mengutamakan keadilan bersama tanpa ada yang merasa terzalimi, baik dari pihak penjual maupun pembeli. Selain itu Islam telah mengajarkan kepada umat muslim untuk menjalankan sistem ekonomi sesuai dengan aturannya, dimana ekonomi Islam dalam versi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka ekonomi syariah berarti perubahan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berlandaskan prinsip

syariah. Sistem ekonomi syariah merupakan salah satu cara untuk mengaplikasikan aktivitas usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.²

Allah SWT. telah menetapkan aturan serta batasan-batasan mengenai perilaku seseorang dalam berdagang atau berbisnis, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam QS Hud Ayat 85

وَيَقُومُوا فِي الْمِيزَانِ ۚ وَالْزَّالِيَةُ ۚ وَالْمُنْزِلَةُ ۚ وَالْمُتَمَرِّدَةُ ۚ وَالْمُتَمَرِّدَةُ ۚ وَالْمُتَمَرِّدَةُ ۚ

Terjemahnya:

“Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak”³

Setelah melarang mengurangi takaran dan timbangan, yang boleh jadi dipahami sekedar melakukan upaya perkiraan agar tidak kurang, bukan ketetapan, maka secara tegas Nabi Syu'aib as. Menegaskan perlunya menyempurnakan timbangan. Ayat ini melanjutkan bahwa: *Dan Nabi Syu'aib as. berkata, “Hai kaumku, sempurnakanlah sekuat kemampuan kamu takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugiakan manusia, yakni berlaku curang atau aniaya menyangkut hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak-perusak.”*⁴

Berbicara tentang sektor perdagangan, maka tidak dapat lepas dari komunitas pedagang sebagai pelakunya, salah satunya lebih dikenal dengan

² Hadion Wijoyo, Digital Economy Dan Pemasaran Era New Normal (Sumatra Barat: CV. Insan Cendekia Mandiri, 2020), 26

³ Lajnah Pentahsian Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag in Microsoft Word* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Al-Qur'an LPM. Al-Qur'an Kemenag in Microsoft Word. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI; 2019.a RI, 2019).

⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, “Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran”

sebutan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Pedagang kaki lima selaku bagian dari pelaku usaha kecil dan mikro (UMKM) berperan strategis menopang perekonomian. Oleh karena itu para pedagang harus mampu bertahan dalam keadaan dan kondisi yang sulit sekalipun. Selain itu, PKL harus mandiri dan ulet dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Pendapatan merupakan nilai yang didapat dari suatu usaha yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Jika pendapatan meningkat, maka akan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam peningkatan pembangunan ekonomi karena hal tersebut akan dapat mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang terjadi pada daerah tersebut.⁵

Perdagangan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam aktivitas kehidupan manusia sehingga dalam memenuhi kebutuhan manusia perlu adanya transaksi barang. Salah satu kota yang cukup padat perdagangannya adalah Kota Palopo yang dimana ada beberapa lokasi strategis dalam menjalankan aktivitas perdagangan salah satunya adalah pelataran Masjid Agung Kota Palopo.

Sebagai kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik Kota Palopo ini juga menjadi tujuan bagi para pencari kerja dari daerah-daerah sekitar, sehingga mengakibatkan lapangan kerja yang tersedia di Kota Palopo ini tidak

⁵Ana Fatma Fitriana Wibowo, Pendapatan Pedagang Kaki Lima dan Faktor yang Mempengaruhinya Economic, Business and Engineering (JEBE) Vol. 2, No. 2, April 2021

dapat secara maksimal menyerap tenaga kerja yang ada, sehingga pada akhirnya menimbulkan pengangguran.⁶

Dalam hal ini berdagang menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan sebuah penghasilan, dengan menjadi pedagang kaki lima (PKL) yang menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat Kota Palopo terutama di pelataran Masjid Agung Kota Palopo sebagai salah satu lokasi pusat berdagang masyarakat.

Konsumen sangat antusias terhadap pedagang kaki lima di Kota Palopo, dimana konsumen lebih tertarik pada pedagang kaki lima dibandingkan dengan pedagang usaha lainnya, dan faktor inilah yang banyak terjadi di seluruh Kota Palopo dibandingkan dengan daerah lain. Para pedagang kaki lima Kota Palopo sangat melestarikan kearifan lokal karena masyarakat Kota Palopo sangat menginginkan produk lokal dan harga yang relatif lebih murah serta berkualitas.

Namun ketika menjalankan sebuah usaha bisnis sering kali kita menemukan suatu permasalahan dalam berbisnis seperti ketidak jujuran, riba, gharar, dan ikhtikar serta kurangnya pemahaman dan literasi masyarakat tentang ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah yang memerlukan beberapa hal dalam aturan apabila pelaku usaha menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam berdagang hal ini dapat mempengaruhi perkembangan serta eksistensi dari usaha tersebut.

Untuk mengimplementasikan syariat Islam dalam kehidupan ekonomi Islam, maka yang diperlukan adalah perubahan pola pikir dari sistem kapitalis ke

⁶ Altri Wahida, "Analisis Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Palopo," *Economics and Digital Business Review* 4, no. 1 (2023): 732–37

sistem syariah yang juga mencakup permasalahan pengelolaan bisnis.⁷ Berdasarkan pengamatan baik sebelum penelitian ini berlangsung ada beberapa pedagang yang sudah menerapkan prinsip ekonomi syariah pada usaha yang dijalankannya. Maka dari itu saya tertarik untuk mengangkat judul *“Penerpan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Pelataran Masjid Agung Kota Palopo”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut maka, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima di pelataran Masjid Agung Kota Palopo?
2. Bagaimana implikasi dari penerapan prinsip ekonomi syariah dalam meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima di pelataran Masjid Agung Kota Palopo

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diangkat oleh penulis untuk penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Pelataran Masjid Agung Kota Palopo
2. Untuk mengetahui Implikasi Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Pelataran Masjid Agung Kota Palopo.

⁷Nur Manna Silviyah and Novieati Dwi Lestari, “Kisah Raja,” *Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM* 10, no. 1 (2022): 96–112.

D. Batasan Masalah

Batasan Masalah merupakan suatu batasan terhadap ruang lingkup permasalahan supaya pembahasan yang akan diteliti tidak melebar. Penelitian memfokuskan pembahasan masalah mengenai penerapan prinsip ekonomi syariah dalam meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima. Penelitian ini memfokuskan hanya pada pedagang kaki lima di pelataran Masjid Agung Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap pada meneliti ini bisa memberikan masukan, pengetahuan dan melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pikiran lain dibidang yang sama, yakni bidang ilmu ekonomi, lebih khususnya dibidang kajian ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diinginkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi yang kuat terkait penerapan prinsip ekonomi syariah dalam meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima di pelataran Masjid Agung kota palopo.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat terkait penerapan prinsip ekonomi syariah sehingga masyarakat dapat menanamkan nilai-nilai Islam dalam melakukan aktivitas jual beli

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data primer dan sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terbaru menyangkut pendapatan pedagang kaki lima, beberapa diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Purnama pada tahun 2024 dalam jurnalnya yang berjudul Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Ekonoomi Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima kawasan Tugu Keris Kota Baru). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan usaha dalam perspektif ekonomi islam untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima di kawasan Tugu keris Kota baru dan untuk mengetahui analisis *swot* dalam pengembangan usaha pedagang kaki lima di kawasan Tugu keris Kota baru. Jenis penilitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan menganalis data secara deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pedagang menerapkan prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, rasa syukur, tawakal, dan kepedulian sosial. Dan hasil analisa swot yang dilakukan, pedagang kaki lima di Tugu Keris memiliki beberapa kekuatan internal, seperti lokasi yang strategis, kualitas produk yang baik, harga yang kompetitif, dan pelayanan pelanggan yang ramah.⁸

⁸Ari Purnama 'Strategi Penganbangan Usaha Mikro Kecil dan menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima' Jurnal Developmen, Vol 12 No.2 (2024): 4

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Anwar pada tahun 2023 yang berjudul Analisis Strategi Pedagang Kaki Lima di Kota Palopo. Dalam penelitiannya menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan pedagang somay di lapangan pancasila dalam meningkatkan minat beli konsumen. Pedagang kaki lima yang ada di lapangan pancasila kota palopo menggunakan konsep strategi bauran pemasaran untuk menarik minat beli konsumen di antaranya penerapan strategi produk (product), harga (price), tempat (place), dengan penerapan strategi tersebut mereka mampu menarik sebagian besar masyarakat yang ada di kota palopo ataupun masyarakat yang ada diluar kota palopo agar mereka datang berbelanja di lapangan pancasila. Jenis penelitian kualitatif deskriptif ialah suatu analisa data yang bersifat penjelasan dan informasi yang akan dikaitkan dengan teori teori dan konsep yang akan di bahas dalam penelitian kualitatif.⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zainarti yang berjudul Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Daerah Tuasan Dalam Perspektif Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan hasil penelitian ini, UMKM di daerah Tuasan memiliki kekuatan dan peluang yang signifikan untuk dikembangkan, meskipun juga dihadapkan pada berbagai kelemahan dan ancaman. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan dalam harga, penggunaan modal berdasarkan bagi hasil, peningkatan kualitas dan inovasi produk, serta pemberdayaan sosial dan pendidikan, UMKM di Tuasan dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

⁹Rizki Anwar 'Analisis Strategi Pedagang Kaki Lima di Kota Palopo (Studi Kasus Pedagang Somay di Lapangan Pancasila)' Skripsi Iain Palopo 2023

Strategi-strategi ini tidak hanya akan membantu dalam mengatasi tantangan yang dihadapi, tetapi juga akan membuka peluang baru untuk pengembangan dan pertumbuhan UMKM di daerah Tuasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah Tuasan dari perspektif ekonomi Islam, serta dampaknya terhadap kesejahteraan pedagang kaki lima.¹⁰

B. Landasan Teori

1. Definisi Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-Iqtishad*. *Al-Iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. Adapun secara istilah pengertian ekonomi syariah dikemukakan oleh para ahli diantaranya sebagai berikut;

- a. Menurut pendapat dari M.Umer Chapra, Ekonomi Syariah adalah cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka yang seirama dengan maqashid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan ekonomi mikro dan ekologi yang berkesinambungan.
- b. Menurut Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Syariah Adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

¹⁰Zainarti, 'Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Daerah Tuasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima, Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi, Vol. 01 No 03 (Juli 2024)

- c. Muhammad Nejatullah al-Siddiqi mengemukakan bahwa Ekonomi Syariah adalah respon pemikiran muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam usaha ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan Sunnah, akal (*Ijtihad*) dan pengalaman
- d. M. Dawam Rahardjo, Ekonomi Syariah adalah pengetahuan tentang penerapan perintah-perintah dan tata cara yang ditetapkan syariat untuk mencegah ketidakadilan dalam penggalan dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.
- e. Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.
- f. Ekonomi Syariah adalah usaha yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES))
- g. Ekonomi Syariah diartikan sebagai semua sektor inti perekonomian beserta ekosistemnya yang secara struktural dipengaruhi oleh gaya hidup konsumen dan praktik bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang yang berlandaskan kepada syariat Islam. Ekonomi Syariah dapat dimaknai juga sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Islam yang dimaksud adalah prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.¹¹

Grand teori mengenai penerapan prinsip ekonomi syariah dalam meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima berangkat dari pendekatan yang menekankan integrasi antara aspek spiritual, etika bisnis Islam, dan tujuan ekonomi. Ekonomi syariah tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga menciptakan keberkahan, keadilan, dan keseimbangan dalam muamalah.

Teori *Maqashid Syariah*, yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dan diperluas oleh para pemikir kontemporer, menjadi fondasi penting dalam memahami ekonomi syariah. *Maqashid Syariah* menekankan pentingnya menjaga lima aspek utama: agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*). Penerapan prinsip-prinsip ini dalam aktivitas ekonomi akan menghasilkan keberkahan serta mendorong kesejahteraan pelaku usaha secara menyeluruh.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti tauhid, akhlak, keadilan, keseimbangan, dan kebebasan individu juga menjadi pilar penting yang membimbing pedagang dalam melakukan transaksi dengan cara yang halal dan etis. Teori ini sejalan dengan pemikiran M. Umer Chapra dan Muhammad Abdul

¹¹Andre Syah Nandra & Yova Dwi Kurniawan 'Definisi Konsep & Manfaat' *JlEMAS Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah* Vol 3 No 2,(Agustus 2024) 121-240

Manan yang melihat ekonomi syariah sebagai sistem yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan pembangunan sosial yang berkeadilan.

Dengan demikian, grand teori ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah mampu meningkatkan pendapatan pedagang kecil, bukan hanya dari sisi material, tetapi juga dari aspek spiritual dan sosial. Ketika pedagang menghindari riba, penipuan, dan praktik tidak etis, mereka akan memperoleh kepercayaan konsumen, loyalitas, serta relasi yang lebih harmonis dalam kegiatan perdagangan.

Oleh karena itu, penerapan prinsip ekonomi syariah dalam dunia usaha mikro seperti pedagang kaki lima bukan hanya sekadar strategi ekonomi, tetapi juga jalan menuju pertumbuhan yang inklusif dan keberkahan dunia-akhirat.¹²

Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dalam melakukan pengembangan usaha dalam konsep ekonomi Islam harus dilakukan secara sungguh-sungguh, bekerja sesuai dengan norma-norma ekonomi Islam dan tidak melanggar segala aturan yang telah ditetapkan semata mengharapkan keridhaan Allah SWT, seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 29 :

¹² Imam Al-Algazali al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul; M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000); Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002); Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُنْ لَكُمْ أَمْوَالُكُمْ بِئِذَا كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ لِلْكَافِرِينَ يَكُونُ لَهُمْ رِزْقٌ مِمَّا كَسَبْتُمْ تَارَةً ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانُ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹³

Melalui ayat ini Allah mengingatkan, *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan*, yakni memperoleh *harta* yang merupakan sarana kehidupan *kamu*, *di antara kamu dengan jalan yang batil*, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu *dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu*, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertahankan untuk memperoleh atau mempertahankannya, maka pesan ayat ini selanjutnya adalah dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam dibunuh, sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang.¹⁴

2. Landasan filosofi ekonomi syariah

Hakikatnya dalam ekonomi syariah terdapat konsep mendasar atau filsafat yang disebut dengan *triagle* yakni tuhan, manusia, dan alam. Dalam hal ini kunci filsafat dari ekonomi syariah itu adalah manusia dan tuhan, alam dan manusia. Filsfat inilah yang menjadi pembeda antara ekonomi syariah dengan ekonomi kapitalis maupun sosialis.

¹³ Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag in Microsoft Word*.

¹⁴ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, “Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an”

Dalam rangka untuk menjaga *maqasid syariah* dan mewujudkan *maqasid syariah* dapat dilakukan dengan perilaku individu muslim yang harus sesuai dengan kerangka syariah dan tidak melanggar batasan-batasannya sesuai dengan definisi ekonomi islam itu sendiri. Maqasid syariah disini meliputi jiwa, agama, akal, nasab, dan harta.

Muh Ruslan Abdullah dalam bukunya menjelaskan bahwa Landasan filosofis yaitu pertama *Tauhid* (keesaan dan kedaulatan Tuhan). Tauhid adalah landasan bagi semua aturan dan jabaran agama islam, termasuk didalam aspek pembangunan ekonomi, karena itu kepemilikan harta dalam islam harus diyakini sebagai suatu amanah dari Allah, sebab kepemilikan mutlaknya adalah Allah. Hal ini meletakkan dasar bagi hubungan Tuhan dengan manusia. Kalau filsafat ekonomi *marxiisme* berdasarkan kepada konsep peraturan kelas dan kapitalisme kepada asas *laissez faire*, maka filsafat ekonomi islam berdasarkan kepada konsep Tauhid.

Rububiyah (tuntunan Ilahiah untuk mencukupi, mencari, dan mengarahkan sesuatu demi menuju kesempurnaan).

nubuwwah dalam ekonomi Islam merupakan landasan etis dalam ekonomi mikro. Prinsip *nubuwwah* mengajarkan bahwa fungsi kehadiran seorang Rasul atau Nabi adalah untuk menjelaskan syariat Allah SWT kepada umat manusia. Landasan ini mempunyai pengertian bahwa rezeki, rahmat dan petunjuk-Nya adalah untuk menyempurnakan sumber-sumber alam sebagai sumber ekonomi adalah dalam rangka *sunnahtullah*, yaitu untuk kelestarian dan kesejahteraan hidup bersama. Sifat *Rahim* dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak diberikan

begitu saja didunia tanpa mendapatkan bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model yang terbaik yang harus diteladani agar manusia mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat.

Khilafah (amanah kepada manusia sebagai wakil Allah di bumi). Landasan ini di maksudkan kepada kedudukan manusia yang bertanggung jawab menetapkan kedudukan dan peran manusia, yaitu memberikan tanggung jawab khusus sebagai pengembang jabatan wakil Allah dan mengelola bumi. Dari landasan ini lahirlah konsepsi mengenai tanggung jawan manusia di bidang moral, politik, dan ekonomi, serta prinsip islami tentang pembentukan organisasi masyarakat.

Tadzkiyah (penyucian). Konsep penyucian disini adalah penyucian terhadap sifat manusia terhadap hubungannya dengan Allah, atau manusia sesama manusia, manusia dan alam, maupun manusia di lingkungan masyarakat. Dengan begitu sangat diharapkan pengembangan dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya itu namun adanya nilai infak, zakat, dan shadaqah.¹⁵

3. Prinsip-prinsip ekonomi syariah

Ekonomi syariah sebagai salah satusistem ekonomi yang eksis di dunia, untuk hal-hal tertentu tidak berbeda dengan sistem ekonomi *mainstream*, seperti kapitalisme. Mengejar keuntungan sebagaimana dominan dalam sistem ekonomi

¹⁵ Muh Ruslan Abdullah, *Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep Dan Praktek Ekonomi Islam*, cetakan pe (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2013).

kapitalisme, juga sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah. Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan ekonomi lain.

1. Prinsip Tauhid

Akidah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berfikir dan bertindak seseorang. Begitu kuatnya peran akidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah Swt. Dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.

2. Prinsip Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *shidiq* (benar), *tablik* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya) dan *fathanah* (intelektual). Semua sifat ini dipopulerkan dengan istilah STAE

Berikut ini akan dijelaskan urgensi dari masing-masing sifat nabi dan rasul ini dalam kegiatan ekonomi.

a. *Shidiq* (benar)

Sifat benar dan jujur harus menjadi ciri seorang muslim. Dari sifat benar dan jujur ini akan memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang seorang muslim akan lebih cepat mencapai target dari setiap pekerjaan yang baik dan tepat. Di samping itu, dalam melakukan setiap kegiatan dengan benar yakni menggunakan teknik dan metode yang efektif.

b. *Tabligh* (menyampaikan kebenaran) Dalam kehidupan, setiap Muslim mengemban tanggung jawab menyeru dan menyampaikan amar maruf nahi munkar. Dalam kegiatan ekonomi sifat *tabligh* ini juga dapat diimplementasikan dalam bentuk transparansi, iklim keterbukaan, dan saling menasehati dengan kebenaran

c. *Amanah* (dapat dipercaya)

Amanah merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang Muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim. Sifat *amanah* memainkan peranan yang fundamental dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Apabila setiap pelaku ekonomi mengemban *amanah* yang diserahkan kepadanya dengan baik, maka korupsi, penipuan, spekulasi, dan penyakit ekonomi lainnya tidak akan terjadi.

d. *Fathanah* (intelektual)

Fathanah, cerdas, bijaksana dan intelektual harus dimiliki oleh setiap Muslim. Setiap Muslim, dalam melakukan setiap aktivitas kehidupannya harus dengan ilmu. Agar setiap pekerjaan yang dilakukan efektif, dan efisien, serta terhindar dari penipuan maka ia harus mengoptimalkan potensi akal yang dianugerahkan Allah kepadanya.

3. Keseimbangan

Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir, dan batin, diri

sendiri, ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, azas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik dilakukan oleh individu ataupun pihak penguasa.

4. Kebebasan Individu

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang Muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.

5. Keadilan

Kata-kata keadilan sering diulang dalam Al-Qur'an setelah kata Allah dan al-ma'rifah (ilmu pengetahuan) lebih kurang seribu kali." Kenyataan ini

menunjukkan, bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan perbaikan akhlak semaksimal mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang-undang.

Penerapan prinsip keadilan dalam semua kegiatan ekonomi dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

a. Dalam bidang produksi, penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dari ajaran Islam yang melarang umatnya berbuat zalim terhadap orang lain, atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi Islam meligitimasi tata cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan." Islam menghendaki kesamaan di kalangan manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan ras, kepercayaan, dan warna kulit. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan dan usaha mereka. Karena tujuan ekonomi dalam Islam menurut Afzalur Rahman adalah memberikan peluang yang sama kepada setiap orang dalam mendapatkan harta tanpa memandang status sosial.

b. Dalam bidang konsumsi prinsip keadilan berkaitan dengan cara penggunaan harta. Penggunaan harta yang dibenarkan Islam ialah pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara yang sederhana, seperti keperluan yang wajar dan halal. Satu hal yang tidak diragukan lagi, Islam mengakui hak setiap orang untuk memiliki semua harta benda yang diperoleh dengan cara yang halal. Akan tetapi Islam tidak membenarkan penggunaan harta dengan cara semena-mena. Islam dalam hal ini telah menetapkan berbagai batas dan ikatan yang ketat.

Menurut Abu al-A'la al-Maududi terdapat tiga cara penggunaan harta, yaitu pertama, dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, diinvestasikan untuk pengembangan usaha yang produktif seperti perdagangan. Ketiga, disimpan. Islam menutup semua jalan bag manusia untuk membelanjakan hartanya dengan mengikuti hawa nafsu, semua cara penggunaan harta yang mengakibatkan kerusakan akhlak dalam masyarakat seperti judi, mabuk-mabukkan, diskotik dan sebagainya. Jika terdapat kelebihan harta, Islam menganjurkan supaya digunakan untuk amal kebajikan dan keadilan. Perbuatan ini dipandang dalam Islam sebagai akhlak yang mulia dan teladan yang dianjurkan untuk mengikutinya. Jika suatu masyarakat telah menghiasi dirinya dengan akhlak, niscaya kerakusan, korupsi, kolusi, kecurangan, kikir, dan penyakit ekonomi lainnya di kalangan masyarakat bisa dibersihkan. Ajaran ini perlu diaplikasikan dalam memecahkan persoalan krisis perekeonomian suatu bangsa.

c. Prinsip keadilan dan kasih sayang terdapat dalam distribusi kekayaan. Prinsip ini bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat

tapi selalu beredar di tengah masyarakat dan berbagai hasil produksi dibagi secara adil untuk kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan akhlak menduduki posisi yang penting karena akhlak akan membentuk rasa tanggung jawab di dalam masyarakat, akan menimbulkan rasa senasib sepenanggungan, kebutuhan saudara seagama yang sama pentingnya dengan kebutuhan pribadi.

d. Prinsip keadilan di bidang sirkulasi dengan tegas telah ditetapkan dan dicontohkan Rasulullah dalam perdagangan dan berbagai jenis transaksi lainnya. Rasulullah melegitimasi semua bentuk perdagangan yang berdimensi keadilan dan persamaan bagi semua pihak dan melarang semua bentuk perdagangan yang tidak adil yang memicu pertengkaran dan keributan. Seperti jual beli yang mengandung tipuan (*bai' al-garar*) menimbun bahan makanan, serta memonopoli harga barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan dilakukan untuk membersihkan sirkulasi harta dari unsur-unsur yang menyengsarakan umat serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan memicu konflik di tengah masyarakat. Tujuan dari ketentuan yang diterapkan dalam syariat islam di bidang sirkulasi ini adalah membawa seluruh aktivitas perdagangan maupun berbagai jenis transaksi dalam perekonomian kepada prinsip keadilan dan persamaan. Melalui tindakan tersebut, pemerintah (Islam) harus terus berusaha menerapkan prinsip keadilan dalam berbagai aspek kehidupan dengan cara menghapus seluruh unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.¹⁶

¹⁶Rozalida, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, 1st ed. (Depok, 2017).

4. Pendapatan pedagang kaki lima

Menurut Outra & Sunarwijaya pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari bekerja dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan. Pendapatan dapat diartikan sebagai balas jasa bagi setiap pelaku usaha yang menghasilkan barang atau jasa, yang dilakukan dari setiap pekerjaan¹⁷

Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa dan faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional.

Menurut Sunuharjo ada tiga kategori pendapatan yaitu:

- a. Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa uang yang sifatnya regulasidan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau konta prestasi.
- b. Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang sifatnya regulasi dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa.
- c. Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan yang bersifat transfer redistributive dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga.

Menurut Sumardi pendapatan dilihat dari tiga sumber pendapatan yaitu:

- a. Pendapatan yang berasal dari sektor formal yaitu gaji yang diperoleh secara tetap, biasanya berupa gaji bulanan atau gaji mingguan.

¹⁷Mohammad Noor Khairullah, Sukma Irdiana, and Kurniawan Yunus Ariyono, "Strategi Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Pen" 15, no. 2 (2022): 85–96.

- b. Pendapatan yang berasal dari sektor informal yaitu berupa pendapatan tambahan yang berasal dari tukang buruh atau pedagang.
- c. Pendapatan yang berasal dari sektor subsistem yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha sendiri berupa tanaman, ternak, dan pemberian orang lain.¹⁸

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwasanya pendapatan adalah sesuatu yang diperoleh seseorang baik dalam bentuk uang atau bukan hasil dari yang yang dikerjakan pada periode tertentu.

a. Definisi Pedagang Kaki Lima

Pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk mendapatkan suatu keuntungan. Dalam ilmu ekonomi, para pedagang ini dapat dibedakan menurut jalur distribusi yang dijalankan seperti pedagang distributor (tunggal), pedagang partai besar, dan juga pedagang eceran. Didalam Al-qur'an, perdagangan ada tiga bentuk yaitu *tijarah* (perdagangan), *bay'* (menjual), dan juga *syira'* (membeli).¹⁹

Pedagang kaki lima merupakan kelompok usaha mikro yang selalu eksis, meskipun terjadi krisis ekonomi. Keberadaan PKL sangat diperlukan dalam roda kehidupan ekonomi masyarakat kecil. Hal ini dapat dimaklumi, karena pada umumnya PKL menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen

¹⁸Muhammad Sapto Argo, Femmy Tasik, and Shirley Y.V.I Goni, "Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Penjual Makanan Di Kawasan Boulevard II Kelurahan Sindulang Dua Kecamatan Tuminting Kota Manado)," *Jurnal Ilmiah Society* 1, no. 1 (2021): 1–10.

¹⁹Fakhry Zamzam dan Havis Arafik, *Etika Berbisnis Seni Berbisnis Keberkahan*, 1st ed. (Yogyakarta, 2020).

menengah ke bawah, terutama yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Keberhasilan PKL dalam berkembang sedikit banyak terinspirasi dari PKL lainnya. Mereka biasa melihat praktek nyata bagaimana menjualnya. Terkadang mereka dijemput oleh sang induk semang untuk menjual yang sama tetapi di lokasi lain. Apa yang dijual biasanya sama dengan apa yang dijual oleh induk semang. Tidak semua PKL lancar dalam menjalankan usahanya. Terkadang mereka tidak berhasil, bahkan mereka akan kehilangan modal yang diinvestasikan, yang merupakan modal yang terakumulasi selama beberapa tahun. Hal ini bisa terjadi karena salah perhitungan, atau ada unsur lain. Pedagang kaki lima, kebanyakan berjualan di tempat-tempat yang dekat dengan konsumen. Namun ada juga di antara mereka yang berjualan sambil jalan-jalan, menjajakan dagangannya. Umumnya mereka juga memiliki pangsa pasar sendiri, artinya sudah memiliki pelanggan setia.²⁰ Fasiha dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam konsep hukum ekonomi Islam didasarkan pada hukum kekuatan pasar yaitu hukum permintaan dan penawaran.²¹

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan

1) Modal

Modal berperan penting dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan suatu usaha. Ketersediaan modal yang memadai membantu memperkuat kelangsungan usaha, sedangkan modal usaha merujuk pada dana yang digunakan sebagai dasar atau pokok dalam berbagai kegiatan bisnis, seperti berdagang,

²⁰Khairullah, Irdiana, and Ariyono, "Strategi Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Pendapatan di Masa Pasca Pandemi Covid 19" *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi* Vol 15, No 2.(Juli-Desember 2023) 85-96

²¹ Fasiha," Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Ihtikar, *Jurnal of Islamic Economic*, Vol.3 No.2

berinvestasi, atau menjalankan usaha lainnya. Modal ini dapat berbentuk uang atau aset lain, seperti barang atau harta benda, yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan dan menambah kekayaan. Dalam dunia bisnis, modal sering kali diartikan sebagai sejumlah dana yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usaha, serta mendukung operasional bisnis tersebut agar dapat berjalan dengan lancar

Meskipun banyak pihak berpendapat bahwa uang bukanlah satu-satunya faktor penentu kesuksesan dalam bisnis, peran modal uang tetap sangat signifikan dan tak bisa diabaikan. Sebuah usaha membutuhkan dana untuk berbagai keperluan, mulai dari pembelian bahan baku, peralatan, pemasaran, hingga membayar tenaga kerja. Tanpa modal yang cukup, sebuah bisnis mungkin akan kesulitan untuk berkembang atau bahkan bertahan di tengah persaingan. Dengan demikian, meskipun modal uang bukan satu-satunya aspek yang penting, kehadirannya sangat diperlukan sebagai pondasi awal dan penggerak dalam menjalankan dan pengembangan bisnis.

2) Kreativitas

Manajemen yang baik, serta kemampuan berinovasi juga memegang peranan penting dalam kesuksesan bisnis. Namun, peran modal uang memberikan dukungan yang memungkinkan semua faktor tersebut dapat diimplementasikan secara optimal. Jadi, meskipun modal uang tidak bisa dianggap sebagai segalanya, perannya tetap fundamental dalam perjalanan bisnis.

3) Jam Kerja

Semakin lama seseorang bekerja, semakin besar pendapatan yang bisa diperoleh. Sebaliknya, semakin sedikit waktu kerja, maka semakin kecil pula pendapatan yang diterima. Jam kerja merupakan periode waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan pekerjaan, yang bisa dilakukan baik pada siang hari maupun malam hari, tergantung pada jenis pekerjaannya. Pengelolaan waktu yang efektif sangat penting, dan salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan merencanakan pekerjaan yang akan dilakukan di masa mendatang. Proses perencanaan ini menjadi langkah krusial dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan waktu. Jika sebuah rencana kerja belum disusun dengan baik dan cermat, maka tidak akan ada panduan yang jelas untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.²²

5. Kesejahteraan Ekonomi

Ekonomi Islam kini telah menjadi pembahasannya sendiri pada masa modern sekarang ini. Kajian-kajian telah banyak dilakukan oleh para ulama mengingat pada masa awal pertumbuhan Islam, ekonomi Islam belum muncul sebagai sebuah disiplin keilmuan. Meskipun demikian, pondasi atau landasan dasarnya telah terealisasi di dalam sejarah Islam, sehingga hal inilah yang merupakan warisan yang terus menjadi sumber bagi berkembangnya nilai-nilai ekonomi Islam. Para ulama berperan besar di dalam memberikan penjelasan kepada para pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan muamalahnya.

²² Jurnal Ekonomi et al., "JEMeS" 8, no. 1 (2025): 19–29.

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*Maqasid al-Shari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Konsep kesejahteraan tersebut dalam pandangan ekonomi Islam masih mencakup hanya dimensi materi. Ekonomi Islam menghendaki kesejahteraan itu juga mencakup keseluruhan unsur materi dan non materi (psikis). Hal ini disebabkan kepuasan manusia itu terletak pada unsur-unsur non materi.

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatanlil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangan

Kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral.

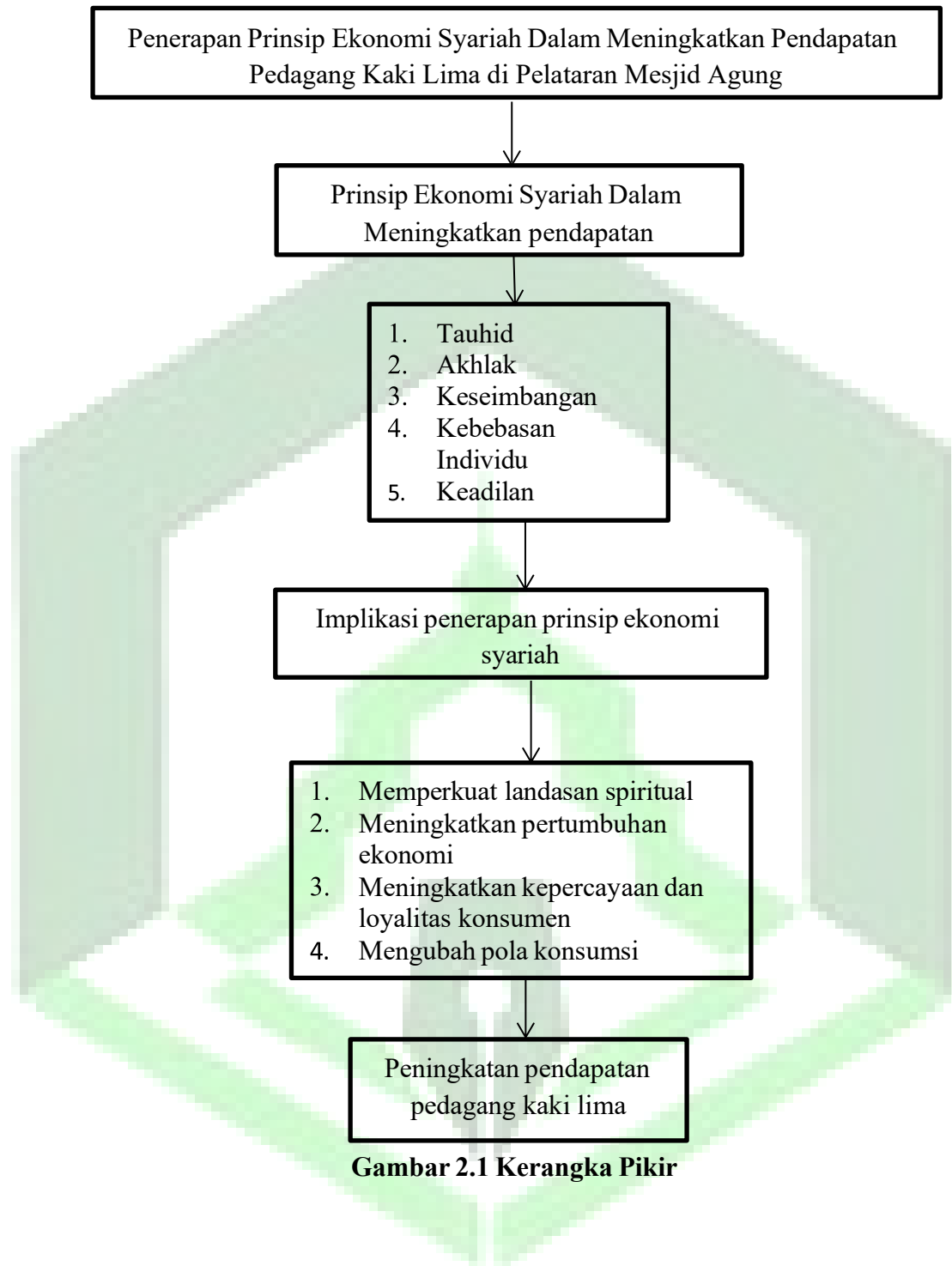
Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (*falah*) mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqashid syari'ah, yakni terjaganya agama (*ad-ddin*), terjaganya jiwa (*an-nafs*), terjaganya akal (*al-aql*), terjaganya keturunan (*an-nasl*) dan terjaganya harta (*al-mal*). Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan ekonomimencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.
- b. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan dansistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil.
- c. Penggunaan berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir.
- d.Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.
- d. Menjamin kebebasan individu. f.Kesamaan hak dan peluang.
- e. Kerjasamaandan keadilan²³

C. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir ini akan menjelaskan gambaran singkat tentang metodologi untuk memudahkan dalam memahami hal yang akan dibahas. Adapun konsep permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

²³ Dedi Suardi, 'Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam' Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Vol 6 No.2, (Februari 2021)



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan sistematis untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena secara mendalam dan kompleks. Penelitian ini menggunakan data non-angka, seperti teks, video, audio untuk menghasilkan hipotesis

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian lapangan (field research) serta menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan yang termasuk dalam penelitian kualitatif. Proses penelitian ini berlangsung melalui interaksi langsung dengan mengamati, mencatat, dan menggali sumber informasi terkait fenomena yang diteliti. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, analisis, dan dokumentasi. Analisis data berupa deskripsi situasi yang diteliti dan penyajian berupa sebuah cerita. Penelitian ini menggabungkan data dan informasi. Oleh karena itu penulis akan melakukan observasi dan wawancara kepada para pedagang kaki lima yang ada di pelataran Masjid Agung Kota Palopo. Disamping itu penulis juga melakukan penelitian secara kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan, terutama pada buku Prinsip Ekonomi Islam serta kepustakaan mengenai penerapan Etika Bisnis Islam.

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu wawancara terpusat (*focused interview*). Para ahli menyebutnya penelitian lapangan karena dilakukan diluar. Dimana peneliti mengamati tingkah laku

seseorang atau kelompok sebagaimana adanya. Informasi tersebut berasal dari pengamatan yang sangat rinci yang memerlukan kerja lapangan yang panjang, wawancara mendalam dengan anggota kelompok lain.²⁴

B. Lokasi dan Waktu penelitian

Berdasarkan lokasi dan waktu penelitian diatas bahwa yang menjadi lokasi penelitian yang dilakukan adalah Kota Palopo. Terfokusnya yaitu pedagang kaki lima (PKL) di Pelataran Masjid Agung Kota Palopo, yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025 sampai Mei 2025.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi kualitatif adalah teknik pengamatan (observasi) yang dilakukan oleh peneliti dalam setting alamiah dengan tujuan untuk mengeksplorasi atau menggali dan membangkitkan suatu makna dari suatu fenomena yang ada dalam diri partisipan atau subjek dalam penelitian kualitatif. Observasi dalam penelitian kualitatif, sering pula di sebut dengan istilah observasi naturalistic atau observasi dalam mengamati situasi yang apa adanya. Dalam penelitian ini peneliti dapat mengobservasi para pedagang kaki lima di pelataran Masjid Agung Kota Palopo.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu perangkat teknik metodologi pengumpulan data bagi penelitian kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln, wawancara adalah suatu pentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengarkan.

²⁴Mudija Rahardjo.,“Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif”, <https://uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html> diakses pada tanggal 20 januari 2025

Wawancara adalah proses tanya jawab yang mengarah pada suatu tujuan tertentu, seperti tujuan penelitian untuk menggali (membangkitkan) informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian kualitatif yang dikaji. Wawancara adalah metode atau alat dalam pengumpulan data yang menunjukkan peran peneliti sebagai pewawancara yang mengajukan sejumlah pertanyaan pada partisipan sebagai subjek diwawancarai.

Pihak-pihak yang terkait wawancara dalam penelitian ini yaitu para pedagang kaki lima di pelataran Masjid Agung Kota Palopo, yang dimana informannya berjumlah delapan orang (*owner*) dan konsumen berjumlah tiga orang. Bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip ekonomi syariah dalam meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima di pelataran Masjid Agung Kota Palopo.

3. Dokumentasi

Dokumen atau dokumentasi adalah alat bukti tentang sesuatu data, termasuk catatan-catatan, foto, rekaman audio, video atau apapun yang dihasilkan seorang peneliti sebagai yang bukan data. Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan dokumentasi untuk menggali informasi terkait penerapan prinsip ekonomi syariah dalam meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima di pelataran Masjid Agung Palopo

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang menggambarkan proses pengolahan data dan informasi yang diperoleh selama penelitian untuk memperoleh hasil penelitian. Menurut Lexy J. Moleong yang dikutip pada Unit

Pengelola Jurnal Ilmiah analisis data adalah kegiatan memeriksa alat-alat penelitian seperti dokumentasi, catatan lapangan, dan wawancara dalam suatu penelitian.²⁵

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pencarian dan pengumpulan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar lebih mudah dipahami dan dikomunikasikan hasilnya kepada orang lain. Analisis data melibatkan pengorganisasian data, mendeskripsikannya ke dalam unit-unit, mensintesisnya, menyusunnya menjadi pola, memilih apa yang penting untuk dipelajari, dan menarik sebuah kesimpulan yang dapat dibagikan kepada orang lain.²⁶

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Model Miles dan Huberman digunakan untuk mengelompokkan data observasi dan wawancara ke dalam secara bertahap dan menarik sebuah kesimpulan. Analisis data menggunakan model interactive Miles dan Huberman yang membagi kegiatan analisis menjadi beberapa bagian. Secara umum analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. pengumpulan data

Mencatat semua temuan-temuan fenomena dilapangan baik melalui pengamatan, wawancara, ataupun dokumentasi (gambar/video).

²⁵Tia Aulia, Teknik Analisa Data: Pengertian, Jenis, dan Cara Memilihnnya, Unit Pengelolaan Jurnal Ilmiah, (13 April 2023)

²⁶ Teknik Analisa Data, Analisis Data Kualitatif (Sira Anak Saleh), Hal. 1-2

2. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data juga dapat dikatakan sebagai suatu proses memilih data yang penting/diperlukan untuk penelitian serta membuang data yang tidak perlu.

3. Penyajian Data

Penyajian Data adalah menyajikan data hasil dokumentasi, observasi, dan wawancara dalam bentuk uraian singkat. Penyajian data bisa dalam bentuk table atau uraian deskriptif.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data adalah menyimpan apa yang sudah diperoleh dari kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan sponsor. Penarikan kesimpulan, hanyalah sebagai suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Pembuktian kembali atau verifikasi data dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validasi dapat tercapai.²⁷

E. Uji Keabsahan Data (Validitas)

Seperti yang dikatakan oleh Nursalam, bahwa validitas adalah suatu derajat ukur yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen, yakni instrumen yang dapat mengukur apa yang seharusnya diukurnya. Arikunto juga mengatakan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan

²⁷ Maria Ultra Gusteti, Sri Novia Martin, Persepsi Mahasiswa Dalam Penggunaan Media Prezi Pada Mata Kualiah Assissment di Sd, *Jurnal Riset Pendidikan Dasar Karakter*, Vol.2, No.2 2020

kesahihan atau ketepatan suatu tes sebagai instrumen alat ukur. Jadi, menurut pengertian tersebut, validitas menekankan pada instrumen pengukuran atau alat untuk mengukur. Kegunaan dari validitas ini adalah untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen alat pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya. Untuk mencapai kevaliditasan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Triangulasi data.

Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber. Menurut Institute of Global Tech, menjelaskan bahwa triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Dengan cara menguji informasi dengan mengumpulkan data melalui metoda berbeda, oleh kelompok berbeda, dan dalam populasi berbeda, maka penemuan mungkin memperlihatkan bukti penetapan lintas data, mengurangi dampaknya dari penyimpangan potensial yang bisa terjadi dalam satu penelitian tunggal.

Triangulasi sumber data adalah proses pengujian untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber data. Data dari berbagai sumber data itu, nantinya dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, mana yang berbeda, dan mana yang spesifik dari sumber-sumber data itu, dan tidak bisa dirata-ratakan seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Setelah menghasilkan kesimpulan hasil, selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan sumber-sumber data tersebut.

Triangulasi melalui sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui sumber data wawancara dari informan, peneliti menggunakan pula observasi terlibat (participant observation) bersama informan lain, dan informan lainnya lagi memberikan data dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan tentang data untuk memperoleh kebenaran data yang handal.²⁸

²⁸ Sapto Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, 1 st ed. Makassar 2020.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah dan Perkembangan Pedagang Kaki Lima di Pelataran Masjid Agung Kota Palopo

Masjid Agung Palopo, yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, merupakan salah satu ikon keagamaan dan budaya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Masjid ini dibangun pada tahun 1974 atas inisiatif Bupati Luwu saat itu, H. A. Samad Suhaeb, dengan tujuan menyediakan pusat ibadah yang representatif bagi umat Islam di wilayah tersebut. Pembangunan masjid ini juga dimaksudkan untuk mengubah citra kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai tempat hiburan malam dan perjudian menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.

Pembangunan masjid ini dilakukan pada saat mereka telah melakukan Sholat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1393 pada tanggal 4 Januari 1974. Keberadaan masjid ini sebagai wadah untuk memperdalam ilmu agama serta menjadi simbol persatuan masyarakat muslim yang ada di Kota Palopo.

Masjid Agung Palopo, yang dibangun pada tahun 1974, menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial di Kota Palopo. Seiring dengan meningkatnya aktivitas di masjid, terutama pada hari-hari besar Islam dan waktu salat Jumat, area pelataran masjid mulai dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berjualan secara informal. Aktivitas ini didorong oleh tingginya jumlah jamaah yang datang, menciptakan peluang ekonomi bagi warga sekitar untuk menawarkan berbagai dagangan, seperti makanan, minuman, perlengkapan ibadah, dan pakaian muslim.

Keberadaan pedagang kaki lima di pelataran Masjid Agung Palopo merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kota Palopo. Fenomena ini mencerminkan hubungan erat antara ruang ibadah dan aktivitas ekonomi rakyat kecil. Dengan pendekatan yang tepat, keberadaan PKL dapat terus mendukung perekonomian lokal tanpa mengganggu fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah.

B. Hasil Penelitian

1. Penerapan prinsip ekonomi syariah oleh pedagang kaki lima

Perkembangan Perekonomian di Kota Palopo cukup Meningkat. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah yang ada di Kota Palopo. Salah satunya pedagang kaki lima yang berada di pelataran Masjid Agung Palopo. Kehadiran pedagang kaki lima (PKL) yang berada di pelataran Masjid Agung Palopo adalah salah satu profesi atau mata pencaharian masyarakat Kota Palopo. Pelataran Masjid Agung sebagai tempat favorit untuk bersantai menjadi pilihan pedagang kaki lima (PKL) untuk mencari pendapatan. Bagi pedagang kaki lima (PKL) pelataran Masjid Agung Palopo merupakan lokasi strategis untuk berdagang dalam upaya meningkatkan pendapatan. Tetapi dengan melakukan aktivitas dagang di pelataran Masjid Agung, para pedagang harus mematuhi aturan yang berlaku karena lokasinya berada di kawasan Masjid Agung Kota Palopo. Berdasarkan hasil observasi sebelumnya, pedagang kaki lima di pelataran Masjid Agung Kota Palopo sudah mematuhi aturan dan menerapkan prinsip ekonomi syariah, Maka dari itu peneliti ingin mengetahui apakah dengan penerapan prinsip ekonomi syariah dapat meningkatkan pendapatan pedagang

kaki lima di pelataran Masjid Agung Kota Palopo atau tidak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara para pedagang kaki lima menjawab:

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah Swt. Dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak. Mujahidin dalam jurnalnya menjelaskan bahwa tauhid dalam Islam diakui asas pokok agama atau dapat disebut asas paling dasar dalam agama. Artinya agama dibangun atas dasar tauhid. Artinya pula, tauhid memiliki otoritas tertinggi dalam agama Islam sehingga tidak boleh ada ajaran agama Islam yang bertentangan dengan tauhid dan nilai-nilainya.²⁹ Seperti yang dijelaskan oleh informan ibu Mahniar:

“Ketika saya membuka kedai saya selalu membaca basmallah dan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas. Lalu ketika masuk waktu sholat kami para pedagang berhenti melayani, setelah selesai sholat kami kembali melakukan pelayanan, kalau pelanggannya sudah duduk, saya kasih tau “bisa tunggu sebentar pak/buk sudah masuk waktu sholat kami tidak bisa melayani. Saya percaya rezeki tidak akan kemana kalau kita taat pada sang pemberi rezeki.”³⁰

Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Tutut sebagai pelanggan yang memperkuat pernyataan tersebut, yaitu:

“Iya, di sini kalau saya datang belanja para pedagang kaki lima ketika masuk waktu sholat mereka tidak melayani pelanggan, para pedagang juga meninggalkan dagangannya untuk pergi sholat ke Masjid Agung, setelah selesai sholat kami dilayani lagi”³¹

²⁹ Mujahidin Mujahidin, “The Principle of Tauhid and Ownership in Islamic Economic,” *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 3, no. 2 (2021): 174–87, <https://doi.org/10.24256/kharaj.v3i2.3792>.

³⁰ Mahniar, Pedagang Kaki Lima Masjid Agung Palopo, Palopo 28 Maret 2025

³¹ Tutut, Pelanggan Pedagang Kaki Lima Pelataran Masjid Agung Palopo, Palopo 28 Maret 2025

Dari pernyataan informan di atas, ketika ia membuka kedai selalu membaca Basmallah dan membaca surah Al-Ikhlâs, An-Falaq, dan An-Naas, tidak hanya itu informan juga mengatakan bahwa ketika memasuki waktu sholat para pedagang kaki lima (PKL) yang berada di pelataran Masjid Agung Kota Palopo berhenti melakukan pelayanan pada pelanggan lalu setelah selesai sholat para pedagang kaki lima (PKL) kembali melakukan pelayanan pada pelanggan. Informan mengatakan dengan memperkuat prinsip tauhid dalam berdagang, tidak akan menghambat pendapatan mereka selama berdagang di pelataran Masjid Agung karena mereka percaya bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Swt.

b. Akhlak

Sifat benar dan jujur harus menjadi versi seorang muslim. Dari sifat benar dan jujur ini akan memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seorang muslim akan lebih cepat mencapai target dari setiap pekerjaan menjadi lebih baik dan tepat. Dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam berdagang akan meningkatkan pendapatan para pedagang kaki lima yang berada di pelataran Masjid Agung Kota Palopo. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Amma:

“Kalau prinsip akhlak itu sudah pasti saya terapkan, karena saya pikir kalau akhlak kita bagus melayani pelanggan pasti orang akan datang lagi belanja, seperti jujur dalam berdagang pakai bahan makanan yang masih segar, kadang kita dapati pedagang yang tidak jujur pakai bahan bahan yang tidak layak pakai seperti pakai sayuran yang sudah layu tidak bisa dikonsumsi, kalau begitu deh rasa makanannya tidak enak dan pelanggan juga pasti tau, selain jujur kita juga harus ramah selalu senyum, sopan, supaya pembelinya datang lagi, jadi pelanggan makin bertambah dan pendapatan saya makin meningkat”³²

Sama halnya yang diungkapkan oleh Pak Menk sebagai pelanggan yang memperkuat pernyataan tersebut, yaitu:

³² Amma, Pedagang Kaki Lima Pelataran Masjid Agung Palopo, Palopo 28 Maret 2025

“Saya suka belanja disini karena pedagangnya ramah, memberikan pelayanan yang baik, makananya juga enak dan harganya terjangkau dan saya sering datang belanja di sini karena pedagangnya ramah, harganya juga terjangkau³³

Jadi, dari penjelasan informan bahwa menerapkan prinsip ekonomi syariah seperti akhlak dalam berdagang justru meningkatkan pendapatan para pedagang kaki lima di pelataran Masjid Agung Kota Palopo, karena dapat menarik pelanggan, dengan memiliki akhlak yang baik orang akan tertarik dan akan merasakan kenyamanan ketika berbelanja contohnya ramah pada pelanggan, bersikap jujur dalam berdagang dan memiliki tata karma yang bagus seperti sopan santun. Jadi dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah menyangkut akhlak, para pedagang mengatakan bahwa pendapatan mereka makin meningkat.

c. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim. Prinsip keseimbangan tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, azas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rahma salah satu pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pelatan masjid agung Kota Palopo:

³³ Menk, Pelanggan Pedagang Kaki Lima Pelataran Masjid Agung Palopo, Palopo 28 Maret 2025

“Iya dek, di sini harga jual seperti makanan harganya mulai dari Rp10.000,00, begitu juga dengan pedagang yang lain harganya sama mulai dari Rp10.000,00, kalau minuman harganya Rp5.000,00. Karena kalau kita jual harga mahal pembeli akan cari tempat yang murah, apalagi di pelataran Masjid Agung ini ramai mahasiswa yang singgah makan dan kita juga sebagai penjual tau kalau uang jajan mahasiswa itu tidak banyak karna banyak kebutuhan kuliah lainnya yang harus dipenuhi, jadi seimbang budget pembeli dan modal kami, dan kami di sini tidak bayar pajak hanya infak saja Rp7.000,00 per hari disalurkan ke Masjid Agung, kalau untuk pembayaran listrik kami patungan sama teman yang dagang di sini, dan menurut saya dengan harga jual dari Rp10.000,00 untuk makanan berat itu sudah lumayan untung apalagi kan setiap hari pelataran Masjid Agung ini ramai pembeli”³⁴

Sama halnya yang diungkapkan oleh Mahniar sebagai pedagang kaki lima

Pelataran Masjid Agung yang memperkuat pernyataan tersebut, yaitu:

“kami di sini kalau beri harga sesuai dengan budget pelanggan di sini yang banyak datang itu mahasiswa, walaupun harga makanan kami murah tapi kalau yang datang banyak sudah pasti kami untung dan pendapatan perhari meningkat, kalau untuk biaya listrik kami disini patungan dipake bersama dan itu tidak seberapa uang yang kami kelurkan, karena di sini juga tidak ada pajak, hanya infak saja.”³⁵

Dari pernyataan informan di atas dengan penerapan prinsip ekonomi syariah seperti keadilan justru meningkatkan pendapatan para pedagang kaki lima (PKL) yang berada di pelataran Masjid Agung Kota Palopo karena harga jual yang mereka beri kepada pembeli justru menarik lebih banyak pelanggan. Tidak hanya itu untuk biaya listrik yang para pedagang kaki lima (PKL) gunakan mereka melakukan patungan kepada sesama pedagang kaki lima (PKL). Dengan berdagang di pelataran Masjid Agung para pedagang tidak dikenakan pajak tetapi hanya infak yang akan disalurkan ke Masjid Agung.

³⁴ Rahma, Pedagang Kaki Lima Pelataran Masjid Agung Palopo, Palopo 2 Mei 2025

³⁵ Mahniar, Pedagang Kaki Lima Pelataran Masjid Agung Palopo, Palopo 3 Mei 2025

d. Kebebasan individu

Kebebasan individu bagi pedagang kaki lima mencakup hak untuk memilih jenis barang yang dijual, harga jual, dan lokasi berjualan, serta hak untuk berserikat dan bernegosiasi. Mereka juga berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dari pemerintah dan masyarakat.

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Seperti yang dikatakan oleh seorang pedagang kaki lima (PKL) Ibu Ani yang berdagang di pelataran masjid agung palopo :

“Kalau soal jualan dek, di sini terserah mau jual makanan atau minuman apa yang penting halal, kalau saya dulu hanya jual somay, tapi karena saya lihat banyak pedagang yang jualan makanan berat, makanya saya ikut jualan ayam geprek tapi porsinya saya kasih banyak sudah gratis kuah sup dan es teh, harganya juga sengajah saya kasih murah cuma sepuluh ribuan, kadang juga saya tanya ke pembeli mau pake es teh atau tidak, kalau pembelinya tidak mau berarti saya yang untung, karena menurut saya walaupun harganya murah tapi kalau yang beli banyak sudah bisa dibilang untung, begitu juga pedagang lain soal harga mereka tentukan masing-masing”³⁶

Sama halnya yang dijelaskan oleh ibu amma untuk memperkuat pernyataan ini yaitu:

“Iya betul sekali dek, kami para pedagang di sini tidak membanding bandingkan pelanggan yang datang berkunjung, semua yang berkunjung kami beri harga murah yang sudah kami tentukan, tanpa melihat jabatan, ras, dan lain lain dek, kalau kami melakukan itu sama saja kami berbohong ke pelanggan.”³⁷

³⁶ Ani, Pedagang Kaki Lima Pelataran Masjid Agung Palopo, Palopo 3 Mei 2025

³⁷ Amma, Pedagang Kaki Lima Pelataran Masjid Agung Palopo, Palopo 3 Mei 2025

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa para pedagang kaki lima di pelataran masjid agung palopo sudah menerapkan prinsip keadilan individu ketika melakukan aktivitas dagang. Para pedagang kaki lima (PKL) yang menentukan jenis produk yang akan mereka jual ke konsumen, tidak hanya barang tetapi juga harga jual yang mereka berikan kepada pembeli, serta kebebasan bernegosiasi. Para pedagang kaki lima yang berada di pelataran Masjid Agung mengatakan dengan harga jual dan barang yang mereka tentukan sendiri dapat meningkatkan pendapatannya. Walaupun dengan harga jual yang murah tetapi setiap harinya ramai pembeli, maka dari situlah mereka mendapatkan keuntungan. Tidak hanya itu para pedagang kaki lima (PKL) di pelataran Masjid Agung mengatakan mereka tidak membanding bandingkan pelanggan yang datang berkunjung ke tempat mereka, para pedagang melayani tanpa melihat suku, rasa tau jabatan seseorang dalam menetapkan harga produk.

e. Keadailan

Penetapan harga memegang peranan penting dalam aktivitas ekonomi, baik dalam skala kecil maupun besar. Harga tidak hanya menjadi alat tukar yang menentukan nilai suatu barang atau jasa, tetapi juga menjadi penentu keseimbangan antara produsen dan konsumen. Melalui harga, pasar mampu menciptakan mekanisme yang mengatur permintaan dan penawaran, sehingga roda perekonomian dapat berputar dengan stabil.

Dalam konteks keadilan, harga tidak hanya dianggap sebagai angka nominal, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai dan hubungan sosial yang tercipta dalam sebuah transaksi. Keadilan dalam penetapan harga

Menjad penting karena harga yang tidak wajar dapat menimbulkan ketimpangan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.³⁸ Seperti yang dikatakan oleh ibu Itta:

“Iya dek, sangat berdampak untuk meningkatkan pendapatan saya dilihat juga yang belanja disini mahasiswa, kita sebagai penjual juga tau uang jajan mahasiswa itu tidak seberapa, dengan beri harga yang murah orang akan datang lagi ke kedai, walaupun harga murah tapi kalau yang datang banyak susah pasti saya yang untung, saya juga beri harga sesuai dengan modal usaha sudah saya perhitungkan, makanannya juga diolah kalau ada pembeli yang pesan, supaya tidak rugi terbuang sia-sia kalau tidak habis dagangannya, kami juga pedagang tidak membedakan pembeli dan tidak mengambil keuntungan dari itu seperti pedagang di tempat lain biasanya ambil keuntungan kalau lihat penampilan pembeli seperti orang yang banyak uang kadang sengaja naikkan harga, tapi kami di sini tidak, semuanya adil ”³⁹

Jadi, dari pernyataan informan diatas dengan menerapkan prinsip keadilan dalam berdagang dapat meningkatkan pendapatan karena para pedagang sudah menghitung modal yang mereka gunakan dan harga jual yang mereka tetapkan, selain itu para pedagang kaki lima (PKL) di pelataran Masjid Agung Palopo sudah mengetahui target pasar mereka yaitu mahasiswa. Dari pernyataan salah seorang pedagang kaki lima di pelataran Masjid Agung Palopo, pembeli yang dominan yaitu mahasiswa, maka dari itu pedagang kaki lima (PKL) memberikan harga yang murah tetapi tidak merugikan mereka. Tidak hanya itu, pedagang kaki lima (PKL) di pelataran Masjid Agung Palopo juga tidak mengolah makanan yang mereka jual sebelum pembeli memesannya untuk menghindari kerugian ketika dagangan makanannya tidak habis terjual.

³⁸ Universitas Ibrahimy, Universitas Ibrahimy, and Universitas Ibrahimy, “Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Harga Perspektif Islam 1” 5, no. November (2024): 124–34.

³⁹ Itta, Pedagang Kaki Lima Pelataran Masjid Agung Palopo, Palopo 2 Mei 2025

Penerapan prinsip ekonomi syariah di kalangan pedagang kaki lima di Pelataran masjid Agung Kota Palopo merupakan refleksi dari kesadaran pelaku usaha mikro untuk menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa sebagian besar pedagang telah menerapkan prinsip-prinsip utama dalam ekonomi syariah, yang meliputi tauhid, akhlak, keadilan, keseimbangan, dan kebebasan individu.

Prinsip tauhid tercermin dalam keyakinan pedagang bahwa segala rezeki berasal dari Allah SWT. Keyakinan ini memotivasi mereka untuk menghindari praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba dan gharar. Pedagang berusaha untuk menjalankan usahanya dengan niat yang lurus dan sesuai dengan syariat, karena mereka percaya bahwa kejujuran dan keberkahan adalah kunci utama dalam memperoleh pendapatan yang halal dan berkelanjutan.

Prinsip akhlak diwujudkan dalam perilaku dagang yang menjunjung tinggi kejujuran (*shidiq*), dapat dipercaya (*amanah*), komunikatif (*tabligh*), dan cerdas (*fathanah*). Pedagang menyampaikan informasi yang benar tentang produk yang mereka jual, tidak menipu dalam timbangan atau kualitas barang, serta menjaga hubungan baik dengan konsumen. Sikap ini menumbuhkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan loyalitas pembeli, yang secara tidak langsung meningkatkan frekuensi transaksi dan pendapatan.

Keadilan dalam praktik ekonomi ditunjukkan melalui penetapan harga yang wajar dan pelayanan yang setara kepada seluruh pelanggan tanpa diskriminasi. Selain itu, prinsip keseimbangan diterapkan dengan

mempertimbangkan hak dan kewajiban antara pedagang dan konsumen, serta menjaga keseimbangan antara keuntungan pribadi dan manfaat sosial.

Terakhir, prinsip kebebasan individu dalam ekonomi syariah mendukung para pedagang untuk menjalankan usahanya secara mandiri, namun tetap dalam batasan nilai-nilai syariat. Kebebasan ini membuat mereka merasa bertanggung jawab secara pribadi atas aktivitas ekonominya di dunia dan akhirat.

Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, para pedagang tidak hanya mendapatkan kepercayaan dan pelanggan yang setia, tetapi juga merasa lebih tenang dan yakin bahwa usahanya diberkahi. Dengan demikian, penerapan prinsip ekonomi syariah menjadi faktor penting dalam meningkatkan pendapatan mereka secara berkelanjutan.

2. Implikasi penerapan prinsip ekonomi syariah terhadap pendapatan pedagang kaki lima

Implikasi dari penerapan prinsip ekonomi syariah di pelataran Masjid Agung Kota Palopo tidak hanya terlihat dari sisi spiritual tetapi juga material dan sosial. Secara ekonomi, pendekatan syariah mendorong adanya transaksi yang adil dan etis, yang berdampak pada peningkatan kepercayaan pelanggan. Hal ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi mikro yang inklusif, menciptakan kestabilan usaha, dan memperluas jaringan usaha para pedagang. Secara spiritual, pedagang merasa lebih tenang dan bersyukur dalam menjalankan usahanya karena meyakini usahanya bernilai ibadah. Ini juga mengarah pada perubahan perilaku ekonomi yang lebih sadar nilai, dengan mengutamakan keberkahan daripada sekadar keuntungan. Norma sosial juga ikut terpengaruh, seperti munculnya budaya saling

menasihati dalam kebaikan, menghindari monopoli, dan mendukung produk-produk halal dan lokal. Secara keseluruhan, penerapan prinsip ini menjadi kunci dalam membentuk model usaha kecil yang berkelanjutan, mandiri, dan berkeadilan.

Dalam konteks ekonomi mikro, penerapan prinsip-prinsip tersebut secara langsung memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pedagang dengan menciptakan lingkungan usaha yang sehat, jujur, dan penuh tanggung jawab, seperti peningkatan kepercayaan konsumen dimana ekonomi syariah menekankan pada prinsip kejujuran dan transparansi dalam bertransaksi.

Pedagang yang menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keterbukaan, dan kejujuran akan lebih dipercaya oleh konsumen. Kepercayaan ini bisa berujung pada loyalitas pelanggan dan peningkatan pendapatan, tidak hanya itu penerapan prinsip keadilan dalam bertransaksi juga dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dimana prinsip ekonomi syariah mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam transaksi. Pedagang tidak boleh mengeksploitasi konsumen dengan harga yang tidak wajar atau menyesatkan. Seperti yang diterapkan pedagang kaki lima (PKL) di pelataran Masjid Agung Palopo, para pedagang memberikan harga yang sesuai kepada konsumen. Dengan demikian penerapan prinsip ekonomi ini mendorong terbentuknya pasar yang lebih adil dan merata, dimana kedua belah pihak (penjual dan pembeli) saling diuntungkan. Selain itu prinsip ekonomi syariah juga menekankan pentingnya keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Pedagang yang menerapkan prinsip ekonomi syariah cenderung tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi tetapi juga

mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari usahanya. Ini mendorong terciptanya bisnis yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah keseimbangan dan akhlak dapat menciptakan rasa tanggung jawab, sosial, dan etika karena ekonomi syariah juga menekankan pentingnya berbagi dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Pedagang yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah cenderung lebih peduli terhadap kesejahteraan sosial, misalnya dengan memberi zakat, infaq, atau sedekah dari keuntungan yang diperoleh, seperti yang dilakukan para pedagang kaki lima (PKL) di pelataran masjid Agung Kota Palopo. Para pedagang setiap harinya memberikan infaq kepada pengelola Masjid Agung yang akan di alokasikan ke lahan masjid agung itu sendiri dan ke lingkungan sekitar. Ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Temuan ini menguatkan teori Maqashid Syariah yang menjadi dasar skripsi ini, yaitu bahwa penerapan prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi akan menjaga lima hal utama: agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-'aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-mal). Dalam konteks penelitian ini, prinsip menjaga harta (al-mal) diwujudkan dengan berdagang secara jujur dan adil, yang berdampak pada peningkatan pendapatan yang berkah dan bermanfaat. Selain itu, hasil ini sesuai dengan pemikiran M. Umer Chapra dan Muhammad Abdul Manan, yang menyatakan bahwa ekonomi syariah tidak hanya bertujuan meningkatkan

kesejahteraan material, tetapi juga spiritual, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan keberkahan dalam distribusi rezeki.

Tabel 4.1 Pendapatan Pedagang Kaki Lima

NO	Nama Kedai	Penghasilan/ Hari	Penghasilan/ Blan	Ket.
1.	Warung Mahniar	200.000/hari	6.000.000	Menerapkan prinsip ekonomi syariah
2	Stand 32	300.000/hari	9.000.000	Menerapkan prinsip ekonomi syariah
3	Warung Barokah	200.000/hari	6.000.000	Menerapkan prinsip ekonomi syariah
5	Stand 31	300.000/hari	9.000.000	Menerapkan prinsip ekonomi syariah
6	Warung Bu' Amma	200.000/hari	6.000.000	Menerapkan peinsip ekonomi syariah
7	Stand Putri	200.000/hari	6.000.000	Menerapkan prinsip ekonomi syariah
8	Stand Bu' Rahma	250.000/hari	7.500.000	Menerapkan prinsip ekonomi syariah

C. Pembahasan

1. Penerapan prinsip ekonomi syariah

Penerapan prinsip ekonomi syariah pedagang kaki lima (PKL) di pelataran Masjid Agung adalah usaha untuk memperoleh pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Dengan prinsip ekonomi syariah yang telah diterapkan oleh pedagang kaki lima (PKL) ini merupakan langkah-langkah menciptakan keadaan pasar yang nyaman serta meningkatkan pendapatan. Seperti menerapkan prinsip tauhid, akhlak, keseimbangan, kebebasan individu, dan keadilan.

a. Prinsip Tuhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Seperti pernyataan pedagang kaki lima di pelataran Masjid Agung ketika membuka kedai mereka senantiasa mengucapkan *Basmallah* dan membaca surah Al-Ikhlas. Dimana “*bismillah*” adalah bentuk keyakinan yang mengagungkan Allah yang artinya “*dengan menyebut nama Allah*” kalimat bismillah memiliki arti bahwa setiap tindakan yang akan dilakukan harus diawali dengan menyebut nama Allah dan meminta petolonganNya.

Dalam konteks berusaha atau bekerja, surah *al-Ikhlash* ayat 1-4 dapat memberikan spirit kepada seseorang, bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada Allah. *Al-Himshi, dalam bukunya, Tafsir wa Bayan Mufradat al-Quran, menterjemahkan ayat “Allah al-Shamad” dengan “Huwa wahduhu al-Maqshud fi al-Hawa’ij” (hanya Allah tempat mengadu dalam segala kebutuhan).*⁴⁰

Muhammad Hasan Al-Himshi menjelaskan bahwa keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara seimbang, sehingga seorang pengusaha tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba,

⁴⁰Muhammad Hasan Al-Himshi, *Tafsir wa Bayan Mufradat al-Quran*, (Damaskus: Dar ar-Rasyid, 1984), 34.

pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.⁴¹

b. Prinsip Akhlak

Menurut Ibnu Maskawaih, akhlak merupakan bentuk jamak dari khuluq yang berarti keadaan jiwa yang mengajak seseorang melakukan perbuatan-perbuatan tanpa memikirkan dan memperhitungkan sebelumnya yang dapat dijadikan fitrah manusia ataupun hasil dari latihan-latihan yang telah dilakukan, hingga menjadi sifat yang dapat melahirkan khuluq yang baik. Dalam pengertian lain akhlak atau etika adalah sikap yang tetap dan mendasar yang melahirkan perbuatan dengan mudah dalam pola hubungan antara manusia dengan dirinya dan diluar dirinya.

Al-Anshari dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam konteks kewirausahaan, penerapan nilai-nilai akhlak Islami seperti kejujuran, amanah, dan ihsan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun reputasi dan kepercayaan di kalangan pelanggan. Kejujuran, sebagai salah satu pilar utama, tidak hanya berfungsi sebagai landasan moral, tetapi juga sebagai strategi bisnis yang efektif.⁴²

Seperti yang diterapkan oleh pedagang kaki lima di pelataran Masjid Agung Kota Palopo para pedagang jujur dalam melakukan aktivitas dagang, mereka menggunakan bahan makanan yang segar dan layak untuk dikonsumsi para pedagang senantiasa mempertahankan kualitas produk mereka serta memberikan

⁴¹ *Ibid.*, hal.411

⁴² Al Anshari, Kewirausahaan Yang Beretika: Peran Akhlak Islami Dalam Membangun Kepercayaan dan Keberlanjutan.,” *Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*“ Volume. 3, Nomor. 1, Tahun 2025

pelayanan terbaik pada pelanggan. Dengan demikian ini dapat memberikan dampak positif yaitu membuat pelanggan menjadi loyal atau berkunjung kembali ke kedai mereka sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pedagang kaki lima. Dengan menerapkan prinsip akhlak, seperti memiliki sifat jujur *shidiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah*, mereka menyampaikan informasi produk dengan benar, tidak menipu dalam kualitas dan harga, serta menjaga hubungan baik dengan konsumen. Hal ini memiliki implikasi besar yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan dan kepercayaan masyarakat.

Penelitian oleh Abdullah, menunjukkan bahwa pengusaha yang menerapkan prinsip kejujuran dalam transaksi mereka cenderung memiliki tingkat loyalitas pelanggan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan yang dibangun antara pengusaha dan pelanggan, yang pada Kewirausahaan Yang Beretika: Peran Akhlak Islami Dalam Membangun Kepercayaan dan Keberlanjutan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, kejujuran menjadi modal sosial yang sangat berharga.

c. Keseimbangan

Penelitian oleh Sri Nawatmi prinsip keseimbangan mengacu pada ajaran Islam yang mendorong perilaku etis dalam bisnis dan melarang tindakan curang atau tidak jujur. Bagi mereka yang curang, yaitu mereka yang menuntut kepuasan ketika mendapatkan ukuran orang lain namun ukuran orang itu selalu kecil, ini akan menjadi malapetaka yang mengerikan. Karena keadilan sangat penting untuk operasi bisnis yang sukses, penipuan komersial sangat merugikan prinsip bisnis

Islam. Muslim diperintahkan oleh Alquran untuk menimbang dan mengukur secara akurat dan tidak melakukan penipuan.⁴³

Penerapan prinsip keseimbangan dalam konteks pedagang kaki lima sangat penting untuk mendukung kelangsungan usaha dan peningkatan pendapatan. Prinsip keseimbangan di sini bisa dimaknai sebagai kemampuan pedagang dalam mengelola berbagai aspek usaha secara proporsional dan teratur, seperti antara biaya dan keuntungan, waktu kerja dan istirahat, pelayanan dan kualitas produk, serta antara kebutuhan pribadi dan kegiatan usaha

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa para pedagang kaki lima di pelataran Masjid Agung telah menerapkan prinsip keseimbangan dalam melakukan aktivitas dagang. Seperti yang dikatakan salah satu informan, mereka memberikan harga murah sesuai dengan budget pelanggan tetapi tidak merugikan mereka. Para pedagang telah memperhitungkan antara harga jual dan modal yang mereka keluarkan, sehingga hal ini menjadi seimbang antara pembeli dan penjual. Tidak hanya itu pedagang kaki lima juga mengatakan dengan memberikan harga yang tergolong murah dan dapat di jangkau semua kalangan ini dapat meningkatkan pendapatan mereka, walaupun dengan menetapkan harga murah tetapi kedai mereka senantiasa ramai pengunjung. Dengan demikian penerapan prinsip keseimbangan dalam berdagang dapat memberikan implikasi membentuk reputasi yang baik dan keberlangsungan usaha jangka panjang.

Penelitian Putri Sri Lestari menjelaskan bahwa dalam kerangka ekonomi, konsep keseimbangan menentukan rancangan kegiatan penjualan, konsumsi dan

⁴³Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES) 5, no. 2 (2022)

produksi yang terbaik. Dalam hal ini, Islam menyerukan keadilan atau keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Dalam konteks ini, konsep tauhid hendak mengintegrasikan perilaku keseimbangan serta keadilan. Ketika ini berlangsung, perilaku mengganggu oleh oknum pemberi kerja dapat dihindari.⁴⁴

d. Kebebasan Individu

Kebebasan dalam pandangan islam bukan kebebasan seperti yang ada dalam paradigma ekonomi kapitalis atau sekuler. Akan tetapi, kebebasan dalam pandangan Islam ialah kebebasan bagi setiap manusia untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan tertinggi dari sumber daya yang ada dalam kekuasaannya. Oleh sebab itu, segala bentuk tindakan, kebijakan, termasuk sistem yang dapat menghilangkan kebebasan manusia akan menghambat kemajuan masyarakat dan dapat menurunkan keunggulan bersaing di berbagai skala persaingan. Kebebasan ekonomi dalam Islam kegiatan ekonomi dibolehkan, jika tidak ada larangan, mendatangkan kemaslahatan, dan tidak menimbulkan madarat bagi perorangan maupun sosial. Prinsip kebebasan ekonomi islam bertujuan memberi keseimbangan dalam kehidupan manusia secara holistik; mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia dengan akhirat. Keseimbangan fisik dengan mental, atau material dengan spiritual akan menciptakan kesejahteraan holistik bagi manusia

⁴⁴ Putri Sri Lestari, Prinsip- Prinsip Umum Etika Bisnis Islam, “*Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*” Vol.8, No.2, 2023

Dari hasil wawancara penelitian pedagang kaki lima di pelataran masjid Agung Kota Palopo para pedagang mengatakan mereka memiliki kebebasan dalam menentukan produk yang akan mereka jual ke konsumen serta bebas dalam menetapkan harga. Kebebasan disini bermakna bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang ialah kebebasan yang seutuhnya dalam berpikir dan bertindak. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang tidak melanggar syariat dan nilai-nilai Islam. Kebebasan dalam tindakan-tindakan yang halal dan terpuji. Dengan menentukan produk yang akan mereka jual ini dapat meningkatkan kreativitas para pedagang kaki lima (PKL) di pelataran Masjid Agung, para pedagang dapat menentukan produk apa saja yang konsumen inginkan. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima karena mereka memiliki kebebasan dalam menentukan produk dan harga jual yang mereka berikan kepada konsumen. Para pedagang bisa memperoleh pendapatan dari hasil kreativitasnya. Dengan demikian penerapan prinsip kebebasan individu dalam ekonomi syariah memiliki implikasi positif yaitu mendorong inovasi dan kreativitas. Pedagang kaki lima bebas dalam menciptakan produk baru, menentukan teknik pemasaran, atau model bisnis.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muslimah, yang berjudul Prinsip Kebebasan dalam Ekonomi Islam. Dimana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kebebasan dalam pandangan Islam ialah kebebasan bagi setiap manusia untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan tertinggi. Dalam implementasinya, prinsip kebebasan dapat dipraktikkan secara beragam, baik secara individual dan

kelompok, secara pikiran dan tindakan, dan secara teologis atau ushul fiqh. Selain itu, Kebebasan yang dianut dalam ekonomi Islam diimbangi oleh tanggung jawab dan dibatasi oleh aturan syariat.

e. Keadilan

Keadilan merupakan fondasi dari setiap sistem ekonomi yang berkelanjutan. Dalam Islam, keadilan (*al-'adalah*) tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga menjadi pedoman operasional dalam aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan.

Rifqi Muthoharul Janan dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pentingnya keadilan dalam perdagangan sebagai pilar utama dalam ekonomi Islam. Nilai-nilai seperti transparansi, kejujuran, dan penghindaran riba memberikan panduan yang relevan untuk menghadapi tantangan perdagangan global. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, pelaku usaha dapat menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan⁴⁵

Keadilan dalam ekonomi syariah mengacu pada prinsip-prinsip fair dan adil dalam perdagangan, bisnis, dan aktivitas ekonomi lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Ini termasuk keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, perlakuan yang adil terhadap pelanggan dan karyawan, dan pencegahan praktik-praktik kecurangan dan penipuan. Dalam ekonomi syariah, uang tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir melainkan sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.

⁴⁵ Rifqi Muthoharul Janan, Penerapan Prinsip Keadilan dalam Perdagangan Modern: Perspektif Ekonomi Islam untuk Etika Bisnis Berkelanjutan, Jurnal Global Ilmiah Vol. 2, No. 4, Januari 2025

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa pedagang kaki lima telah menerapkan prinsip keadilan dalam aktivitas dagang, mereka adil dalam menetapkan harga tanpa ada kecurangan dan penipuan. Seperti yang dikatakan pedagang kaki lima di pelataran Masjid Agung Kota Palopo mereka menetapkan harga sesuai budget konsumen seperti (mahasiswa) karena dominan yang datang berbelanja adalah para mahasiswa dan warga sekitar. Pedagang kaki lima juga mengatakan mereka tidak melihat serta tidak membandingkan pelanggan mereka semuanya sama tanpa melihat suku, ras, atau jabatan dalam menetapkan harga. Dengan demikian dari penerapan prinsip ekonomi keadilan yang telah diterapkan para pedagang kaki lima di pelataran Masjid Agung Kota Palopo memiliki implikasi terbentuknya pasar yang lebih adil dan merata.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abd. Rahman, yang berjudul Prinsip-prinsip keadilan dalam menetapkan harga perspektif Islam. Dalam hasil penelitiannya prinsip ini mengajarkan bahwa keadilan bukan hanya sekadar tuntutan moral, tetapi juga kewajiban yang harus diterapkan dalam hubungan ekonomi untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni. Transparansi dalam perdagangan bertujuan untuk melindungi hak semua pihak yang terlibat, baik produsen maupun konsumen, sehingga tidak ada yang dirugikan. Penetapan harga yang adil dalam perspektif Islam juga terkait erat dengan stabilitas ekonomi dan harmoni sosial. Ketika harga mencerminkan keadilan, pasar akan lebih stabil karena kepercayaan antara produsen dan konsumen dapat terjaga. Sebaliknya, ketidakadilan dalam harga, seperti monopoli atau manipulasi pasar, dapat menyebabkan ketegangan sosial dan merusak

struktur ekonomi. Dengan demikian, prinsip keadilan tidak hanya menjadi pedoman dalam transaksi individu, tetapi juga berperan sebagai landasan dalam membangun ekonomi yang sehat dan berdaya saing.

Hasil penelitian mengenai pedagang kaki lima di pelataran Masjid Agung Kota Palopo menunjukkan bahwa dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah pendapatan para pedagang semakin meningkat. Para pedagang menunjukkan perilaku ketauhidan, akhlak, keseimbangan, kebebasan individu dan keadilan dalam aktivitas berdagang. Penerapan prinsip ekonomi syariah ini tidak hanya membantu menciptakan aktivitas dagang yang baik sesuai dengan syariat Islam tetapi juga dapat mengembangkan usaha yang berkelanjutan serta meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima.

Menurut Ibnu Kaldun perdagangan adalah usaha untuk mengembangkan harta dengan membeli barang dagangan dengan harga murah dengan menjual dengan harga yang lebih mahal.⁴⁶ Oleh karena itu Islam memang menganjurkan umatnya untuk memperoleh dan mencapai keuntungan yang tinggi dalam berdagang namun disini Islam juga menekankan agar para pedagang juga memperhatikan kemaslahatan para konsumen dan semua pihak yang bersangkutan. Pada dasarnya Islam menekankan beberapa hal yang berkenaan dengan aktivitas perdagangan yaitu kaidah, moral, dan syariah dimana tiga faktor ini akan mempengaruhi sikap hidup manusia dalam melaksanakan aktivitasnya sehari hari kebebasan sebagai salah satu prinsip ekonomi Islam yang memberikan peluang kepada para pedagang untuk berkreasi dan bertransaksi untuk memenuhi

⁴⁶ Ibnu Kaldun, *Al-Muqaddimah*, (Mesir : Al- Usrah, 2006),. 849

kebutuhan selama tidak keluar dari prinsip dan nilai Islam. Dengan demikian, peneraan prinsip ekonomi syariah menjadi landasan penting dalam menciptakan lingkungan perdagangan yang sehat dan bermanfaat untuk semua pihak. Prinsip ekonomi syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits menyatakan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan secara adil, transparan, bebas riba dan membawa kemaslahatan umum. Dengan menerapkan prinsip ini, khususnya dalam sektor perdagangan kecil, akan tercipta sistem usaha yang beretika, stabil, dipercaya masyarakat, dan menghasilkan pendapatan yang berkah.

Penerapan prinsip ekonomi syariah pada pedagang kaki lima di pelataran Masjid Agung Kota Palopo memiliki implikasi besar serta positif diantaranya yaitu; kesadaran spiritual dalam bisnis, meningkatkan loyalitas pelanggan dan kepercayaan masyarakat, membentuk reputasi yang baik dan keberlangsungan usaha jangka panjang, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Masjid Agung Kota Palopo menjadi salah satu tempat yang menarik dan multifungsi di tengah kota. Selain sebagai tempat ibadah masyarakat muslim di Kota Palopo, lokasi pelataran Masjid Agung juga menjadi salah satu pusat jajanan yang menawarkan berbagai macam kuliner melalui pedagang kaki lima, tidak hanya menjadi pusat kuliner tetapi juga tempat bersantai dan berolahraga masyarakat Kota Palopo, sehingga lokasi pelataran Masjid Agung Kota Palopo menjadi lokasi yang strategis bagi para pedagang kaki lima untuk melakukan aktivitas dagang.

Keberadaan pedagang kaki lima di pelataran Masjid Agung Palopo tidak hanya menawarkan berbagai macam kuliner yang bervariasi, tetapi juga

menciptakan suasana yang hidup dan semarak di pelataran Masjid Agung. Dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan di sana baik beribadan, bersantai untuk menikmati makanan, maupun berolahraga ini dapat menciptakan suasana yang harmonis serta mendukung penekonomian lokal

Dengan adanya pedagang kaki lima di pelataran Masjid Agung Kota Palopo, perekonomian lokal mengalami peningkatan yang signifikan. Seperti; peningkatan pendapatan karena tersedianya lokasi dagang yang strategis pedagang kaki lima dapat menarik lebih banyak konsumen yang berpotensi meningkatkan pendapatan mereka. Tidak hanya itu keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di pelataran Masjid Agung dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian hal ini dapat menjadi daya tarik wisata dalam mendukung usaha lokal untuk meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima di pelataran Masjid Agung Kota Palopo

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah dapat meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima (PKL) yang berada di pelataran Masjid Agung Kota Palopo.

1. Pedagang kaki lima di pelataran Masjid Agung Kota Palopo telah menerapkan prinsip ekonomi syariah khususnya dalam aspek kejujuran tanggung jawab, dan keadilan dalam berdagang.
2. Penerapan prinsip tersebut berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan mereka secara berkelanjutan, baik secara materi maupun dalam membangun kepercayaan konsumen.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, sebaiknya memperhatikan perekonomian pedagang kaki lima melalui pengeluaran kebijakan yang mendukung perkembangannya usaha pedagang kaki lima yang berada di pelataran masjid agung Kota Palopo.
2. Bagi pedagang kaki lima, sebaiknya mengembangkan usaha dengan maksimal melalui pengambilan modal di lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan sebagainya serta tetap menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam melakukan aktivitas ekonomi agar mencapai kesejahteraan.
3. Bagi penelitian Selanjutnya, diharapkan penelitian ini mampu menjadi acuan perbaikan bagi peneliti selanjutnya. Dengan harapan peneliti selanjutnya

mampu menggali lebih dalam lagi mengenai penerapan prinsip ekonomi syariah dalam meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Anshari, Kewirausahaan Yang Beretika: Peran Akhlak Islami Dalam Membangun Kepercayaan dan Keberlanjutan.,” *Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*“ Volume. 3, Nomor. 1, Tahun 2025
- Altri Wahida, “Analisis Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Palopo,” *Economics and Digital Business Review* 4, no. 1 (2023): 732–37
- Al-Qur’an, *Al-Qur’an Kemenag in Microsoft Word*.
- Al-Qur’an Kemenag in Microsoft Word. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI; 2019.a RI, 2019).
- Ana Fatma Fitriana Wibowo, Pendapatan Pedagang Kaki Lima dan Faktor yang Mempengaruhinya Economic, Business and Engineering (JEBE) Vol. 2, No. 2, April 2021
- Andre Syah Nandra & Yova Dwi Kurniawan ‘Definisi Konsep & Manfaat’ *JIEMAS Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah* Vol 3 No 2,(Agustus 2024) 121-240
- Ari Purnama ‘Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima’ *Jurnal Developmen*, Vol 12 No.2 (2024): 4
- Dedi Suardi, ‘Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam’ *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol 6 No.2, (Februari 2021)
- Fakhry Zamzam dan Havis Arafik, *Etika Berbisnis Seni Berbisnis Keberkahan*, 1st ed. (Yogyakarta, 2020).
- Fasiha,” Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Ihtikar, *Jurnal of Islamic Economic*, Vol.3 No.2
- Fitri Handayani Siregar and M. Yarham, “Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM),” *JURNAL EKONOMI, KEUANGAN, PERBANKAN DAN AKUNTANSI SYARIAH (EKSPEKSTASy)* 2, no. 2 (2023): 2830–7216.
- Hadion Wijoyo, *Digital Economy Dan Pemasaran Era New Normal* (Sumatra Barat: CV. Insan Cendekia Mandiri, 2020), 26
- Ibnu Kaldun, *Al-Muqaddimah*, (Mesir : Al- Usrah, 2006),. 849
- Imam Al-Algazali al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul; M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000); Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*

(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002); Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

Jurnal Ekonomi et al., "JEMeS" 8, no. 1 (2025): 19–29.

Khairullah, Irdiana, and Ariyono, "Strategi Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Pendapatan di Masa Pasca Pandemi Covid 19" *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi* Vol 15, No 2.(Juli-Desember 2023) 85-96

Lajnah Pentahsihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag in Microsoft Word* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama). Al-Qur'an LPM.

Maria Ultra Gusteti, Sri Novia Martin, Persepsi Mahasiswa Dalam Penggunaan Media Prezi Pada Mata Kualiah Assissment di Sd, *Jurnal Riset Pendidikan Dasar Karakter*, Vol.2, No.2 2020

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, "Pesan,kesan dan keserasian Al-Quran"

Mohammad Noor Khairullah, Sukma Irdiana, and Kurniawan Yunus Ariyono, "Strategi Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Pen" 15, no. 2 (2022): 85–96.

Mudija Rahardjo., "Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif", <https://uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html> diakses pada tanggal 20 januari 2025

Muhammad Hasan Al-Himshi, Tafsir wa Bayan Mufradat al-Quran, (Damaskus: Dar ar-Rasyid, 1984), 34.

Muhammad Sapto Argo, Femmy Tasik, and Shirley Y.V.I Goni, "Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Penjual Makanan Di Kawasan Boulevard II Kelurahan Sindulang Dua Kecamatan Tuminting Kota Manado)," *Jurnal Ilmiah Society* 1, no. 1 (2021): 1–10.

Mujahidin Mujahidin, "The Principle of Tauhid and Ownership in Islamic Economic," *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 3, no. 2 (2021): 174–87, <https://doi.org/10.24256/kharaj.v3i2.3792>.

Nur Manna Silviyah and Novieati Dwi Lestari, "Kisah Raja," *Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM* 10, no. 1 (2022): 96–112.

Putri Sri Lestari, Prinsip- Prinsip Umum Etika Bisnis Islam, "*Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*" Vol.8, No.2, 2023

Rifqi Muthoharul Janan, Penerapan Prinsip Keadilan dalam Perdagangan Modern: Perspektif Ekonomi Islam untuk Etika Bisnis Berkelanjutan, *Jurnal Global Ilmiah* Vol. 2, No. 4, Januari 2025

Rizki Anwar 'Analisis Strategi Pedagang Kaki Lima di Kota Palopo (Studi Kasus Pedagang Somay di Lapangan Pancasila)' Skripsi Iain Palopo 2023

Ruslan MuhAbdullah, *Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep Dan Praktek Ekonomi Islam*, cetakan pe (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2013).

Rozalida, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, 1st ed. (Depok, 2017).

Sapto Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, 1 st ed. Makassar 2020.

Sri Nawatmi, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)* 5, no. 2 (2022)

Teknik Analisa Data, *Analisis Data Kualitatif* (Sira Anak Saleh), Hal. 1-2

Tia Aulia, *Teknik Analisa Data: Pengertian, Jenis, dan Cara Memilihnya*, Unit Pengelolaan Jurnal Ilmiah, (13 April 2023)

Universitas Ibrahimy, Universitas Ibrahimy, and Universitas Ibrahimy, “Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Harga Perspektif Islam 1” 5, no. November (2024): 124–34.

Zainarti, ‘Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Daerah Tuasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima, *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 01 No 03 (Juli 2024)

L

A

M

P

I

R

A

N



Indikator penerapan prinsip ekonomi syariah	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Tauhid	Apakah ada amalan khusus yang bapak/ibu lakukan ketika berdagang untuk meningkatkan pendapatan, yang menyangkut ketauhidan contohnya seperti membaca basmallah atau doa tertentu ketika membuka kedai?	
Akhlak	Apakah dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah akhlak dapat meningkatkan pendapatan anda? contoh seperti menerapkan kejujuran dan Ihsan ketika anda berdagang	
Keseimbangan	Bagaimana bapak/ibu menentukan harga jual agar tetap menguntungkan namun tidak memberatkan pembeli? dan apakah jika bapak/ibu menerapkan prinsip keseimbangan dalam berdagang dapat meningkatkan pendapatan bpk/ibu?	
Kebebasan Individu	Bagaimana bpk/ibu memanfaatkan kebebasan untuk menentukan jenis barang dagangan dan harga untuk meningkatkan pendapatan tanpa melanggar prinsip syariah?	
Keadilan	menurut bapak/ibu apakah menerapkan keadilan dalam usaha berdampak terhadap peningkatan pendapatan atau loyalitas pelanggan?	





RIWAYAT HIDUP



Sukma Lestari, Lahir pada hari Kamis, 19 September 2003.

Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan dari seorang ayah bernama Achmad Nasir dan ibu Rahmawati. Penulis lahir dan dibesarkan di Desa Tokorondo

Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso Sulawesi Tengah. Penulis menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD Negeri 1 Tokorondo pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Lape dan selesai pada tahun 2018. Sejak tahun 2018 hingga saat ini penulis tinggal di kota Palopo untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang SMA. Penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 4 Palopo mengambil jurusan IPS. Pada tahun 2021 penulis menyelesaikan pendidikannya di SMA dan melanjutkan pendidikannya di kampus Universitas Islam Negeri Palopo mengambil jurusan Ekonomi Syariah.

Alamat *e-mail* penulis: 2102420124@iainpalopo.ac.id